



Solidaritas Perempuan
Women's Solidarity for Human Rights



Gerakan Feminis dan Perjuangan
Keadilan Ekonomi:

Catatan Kritis Solidaritas Perempuan atas Sistem Ekonomi Politik Global



SOLIDARITAS
PEREMPUAN

CATATAN
KRITIS.

POLITIK
GLOBAL

Penerbit
Solidaritas Perempuan

GERAKAN
FEMINIS

KEADILAN
EKONOMI

GERAKAN FEMINIS DAN PERJUANGAN KEADILAN EKONOMI

Catatan Kritis Solidaritas Perempuan atas Sistem Ekonomi Politik Global

Penulis

Arieska Kurniawaty
Salsabila Putri Noor Aziziah

Desain Sampul dan Visualisasi Isi

DCLL Studio

Diterbitkan pertama kali dalam edisi bahasa Indonesia oleh
Solidaritas Perempuan

Jalan Jatisari No. 12A Jatipadang, Jakarta Selatan
email: soliper@centrin.net.id

Juli, 2023

KATA PENGANTAR

Perempuan di Komunitas terus berhadapan dengan berbagai situasi ketidakadilan maupun penindasan yang terjadi dan melanggar hak-hak yang dijamin dalam berbagai norma hukum di tingkat nasional hingga internasional. Ancaman krisis pangan, perampasan tanah, penggusuran, akses terhadap obat, air bersih, kesehatan, pendidikan dan layanan esensial lainnya yang semakin sulit terjangkau adalah sedikit dari realitas yang harus dihadapi oleh perempuan di akar rumput. Realitas tersebut pada faktanya, bersumber dari sistem ekonomi politik global yang didominasi oleh kuasa dan kekuatan aktor-aktor tertentu. Sistem ekonomi yang diciptakan untuk melanggengkan dominasi kuasa dan modal yang pada akhirnya menjadikan perempuan semakin terpinggirkan dan kehilangan sumber kehidupannya.

Ideologi yang digunakan selama berabad-abad untuk membenarkan akumulasi modal pada kehidupan hari ini melalui neoliberalisme, patriarki dan kolonialisme merupakan inti dari ancaman yang sistemik dan saling terkait sehingga perlu dilawan dan dibongkar. Solidaritas Perempuan sebagai organisasi feminis yang konsisten bekerja pada lintas isu dalam berbagai bentuk krisis, penindasan dan identitas, disadari betul bahwa hak asasi perempuan, keadilan gender, keadilan ekonomi dan keadilan iklim untuk semua orang tidak dapat tercapai tanpa perubahan sistemik. Selain itu, 'pemulihan feminis' dari krisis akibat pandemi COVID-19 tidak mungkin terjadi jika tidak dikaitkan dengan agenda keadilan ekonomi yang luas yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang adil, setara, damai dan sehat untuk semua.

Buku ini menjadi sebuah dokumen pengetahuan organisasi mengenai sistem ekonomi politik global yang berpengaruh terhadap kehidupan perempuan di Komunitas. Seiring dengan perkembangan situasi ekonomi politik, dan pengetahuan, tentunya buku ini juga akan selalu berkembang.

Dinda Nuur Annisaa Yura

Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan



Daftar Isi

Ketidakadilan Ekonomi sebagai Masalah Struktural bagi Perempuan	01
Memetakan Lembaga Tata Ekonomi dan Keuangan Global	06
Lembaga Keuangan Internasional	06
Dana Moneter Internasional	06
Bank Dunia	08
Bank Pembangunan Asia	10
Kebijakan Perdagangan dan Investasi	17
<i>World Trade Organization</i>	17
10 Hal yang Dapat Dilakukan oleh WTO	18
Perempuan dalam Sistem Perdagangan WTO	24
Perjanjian Perdagangan Bebas Mega Regional	27
<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>	29
<i>The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership</i>	32
Forum Ekonomi Internasional: G20	37
G20 dan Kepentingan Kapitalisme Global	37
Menyoal Isu Perempuan dalam Diskursus G20	40
Presidensi Indonesia di G20, Manfaat atau Petaka?	42



Kekuatan dan Kejahatan Korporasi	47
ISDS	48
<i>Legally Binding Treaty on TNC (LBT)</i>	50
Agenda Gerakan Feminis dalam Perjuangan Keadilan Ekonomi	53
Annex 1.	55
Institusi <i>Bretton Woods</i>	55
Rezim Internasional	55
Lembaga Keuangan Regional	56
Annex 2.	57
Berbagai Perjanjian Perdagangan	56
Daftar Pusaka	62



• Berdaulat Perempuan Indonesia •



Ketidakadilan Ekonomi sebagai Masalah Struktural bagi Perempuan

Selama ini, Pemerintah diberikan mandat untuk mewujudkan kesejahteraan serta hak-hak bagi seluruh warganya. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan ekonomi, yakni keputusan tentang bagaimana mengumpulkan dan membelanjakan pendapatan. Pada akhirnya, keputusan tersebut akan menimbulkan dampak besar bagi kehidupan sehari-hari semua perempuan.

Namun, kita tahu persis bahwa melakukan keputusan tersebut adalah pilihan politik. Pada intinya, ini mengenai kekuasaan dan perspektif, serta pengalaman hidup siapa yang dikecualikan dari keputusan-keputusan ekonomi. Adapun perjuangan kita semua melawan privatisasi layanan publik mendasar, komodifikasi perempuan buruh migran, solusi palsu perubahan iklim, hingga kebijakan diskriminatif, pada dasarnya kita sedang memperjuangkan dampak gender dari model ekonomi makro yang dipraktekkan hari ini.



Politik dalam pengambilan keputusan dapat dibaca seperti pada gambar, bagaimana kepentingan dan dari kelompok dominan (terutama laki-laki kulit putih heteroseksual, berbadan sehat dan berpendidikan) yang menguasai dan mendorong tatan dunia kita saat ini.¹

Sejarah kolonialisasi yang panjang dan kompleks, ditambah dengan kepentingan kelompok dominan, memperburuk bagaimana keputusan di negara-negara Utara berdampak pada negara-negara Selatan. Dalam prosesnya, pengalaman perempuan cenderung dikecualikan dari proses pengambilan keputusan. Khususnya bagi mereka yang mengalami lapisan penindasan lainnya, seperti ras, seksualitas, disabilitas, dan lain sebagainya.

Sepanjang empat dekade terakhir, satu ideologi telah telah mendominasi bagaimana ekonomi kita dirancang: neoliberalisme. Pada intinya, neoliberalisme menempatkan pasar sebagai pusat dari semua interaksi manusia, yaitu untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Neoliberalisme memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap sebagian besar cara kita hidup, mulai dari cara kita menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga cara mengelola sumber daya alam, bagaimana aktivitas manusia berdampak di planet ini, dan cara kita berinteraksi dengannya satu sama lain. Salah satu tokoh neoliberalisme di Indonesia adalah Sri Mulyani Indrawati. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan RI pada periode 2005-2010, kemudian kembali menjabat pada periode 2016-sekarang. Kebijakan-kebijakan ekonomi neolib yang diperjuangkannya, seperti pemotongan subsidi, pengurangan nilai tukar rupiah, dan restrukturisasi badan usaha milik negara, dapat dilihat sebagai tanda kecenderungan neolib pada kebijakan ekonomi di Indonesia.

Para pendukung neoliberalisme seperti Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghasilkan ‘tetesan ke bawah’/*trickle down effect* sehingga

¹ State University of New York, “Circle of Oppression,” 2010, diakses dari http://www.oswego.edu/~prusso1/circle_of_oppression.htm

menguntungkan setiap lapisan masyarakat. Namun, bukan itu yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tidak memberikan hasil untuk semua orang, dan malah terus terjadi peningkatan ketimpangan ekonomi. ‘Tetesan ke bawah’ belum menjangkau yang termiskin, justru terhuyung-huyung dari satu krisis ke krisis lainnya.

Ideologi ini pada dasarnya sangat bertentangan dengan perjuangan feminis. Feminisme yang hendak membongkar kuasa patriarki dan sistem dominasi lainnya, tidak dapat diwujudkan dalam neoliberalisme. Sistem ekonomi ini tidak memperhitungkan kontribusi kerja perawatan perempuan yang tidak dibayar. Sistem ini pula yang mendorong eksplorasi planet melampaui batasnya dan menghancurkan seluruh ekosistem demi mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Sistem ekonomi yang menghendaki pengurangan peran negara, menghasilkan solusi bagi krisis yang berorientasi pada pasar dan memprivatisasi layanan publik memiliki konsekuensi negatif yang nyata bagi perempuan, khususnya perempuan di negara-negara Selatan.

Neoliberalisme beserta dengan seluruh pembuat kebijakan ekonomi makro konvensional hanya mengakui kontribusi pekerjaan berbayar (atau ‘produktif’) untuk ekonomi. Sementara, kerja-kerja perawatan yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan dibuat tidak terlihat. Padahal pekerjaan ini menopang ekonomi dengan menyediakan perawatan kesehatan dan sosial, menyediakan pangan, dan mendidik generasi. Jika pekerjaan ini tidak diberikan secara gratis, pemerintah harus meningkatkan jumlah yang mereka keluarkan untuk layanan publik, atau roda ekonomi akan berhenti berputar. Mengakui kontribusi pekerjaan perawatan yang tidak dibayar sangat penting untuk ekonomi yang adil.

Cynthia Enloe dalam bukunya yang berjudul *Bananas, Beaches, and Bases: Making Feminist Sense of International Politics* menggambarkan bahwa kontribusi dan kerja-kerja

perempuan seharusnya diperhitungkan sebagai komponen penting dari aktivitas ekonomi. Namun dalam tulisannya ia menggambarkan bagaimana perempuan justru ditempatkan pada tempat-tempat paling rentan akibat dari efek dari rantai nilai global (*global value chain*) seperti pada sektor garmen. Sektor tersebut dianggap sesuai dengan “peran” perempuan sehingga dianggap “wajar” apabila mereka dibayar dengan upah murah.² Berbagai mekanisme dalam sistem ekonomi neoliberal dilihat seakan terpisah dari pengalaman perempuan sehingga seringkali pengalaman tersebut tidak diperhatikan ataupun lebih buruk lagi diabaikan.

² Cynthia Enloe, “Women’s Labor is Never Cheap: Gendering Global Blu Jeans and Bankers,” dalam *Bananas, Beaches, Bases: Making Feminist Sense of International Politics* (California: University of California Press, 2014), 279.

KEA DILAN EKO NOMI

• Berdaulat Perempuan Indonesia •





Memetakan Lembaga Tata Ekonomi dan Keuangan Global

Bagaimana neoliberalisme menjadi begitu meyakinkan tanpa terlihat kesalahannya? Betul bahwa pemerintah nasional bertanggungjawab, namun seringkali mereka dibatasi dalam pembuatan kebijakan oleh jaringan organisasi internasional.

Saat ini, ada sejumlah lembaga dengan proses yang tertutup, namun sanggup mengatur dan membuat keputusan tentang hampir semua kebijakan ekonomi tingkat makro. Secara kolektif, mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempertahankan tatanan ekonomi dunia saat ini. Berikut adalah sebagian dari lembaga-lembaga tersebut:

Lembaga Keuangan Internasional

Setelah Perang Dunia II, sebuah konferensi yang diadakan di Bretton Woods, AS, meletakkan dasar bagi dua organisasi yang berperan penting dalam membentuk kebijakan ekonomi makro di tingkat global yang dikenal sebagai *Bretton-Woods Institutions*, yakni IMF dan Bank Dunia.³

Dana Moneter Internasional

International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional/IMF) adalah lembaga pemberi utang yang memberikan utang kepada negara-negara ketika mereka memiliki banyak utang dan tidak memiliki pilihan lain. Sebagai imbalan atas utang tersebut, pemerintah penerima harus menyetujui ketentuan yang

³ Bretton Woods Project, "What are the Bretton Woods Institutions?" Bretton Woods Project, 1 Januari, 2019, <https://www.brettonwoodsproject.org/2019/01/art-320747/>

seharusnya dirancang untuk meningkatkan kinerja ekonomi mereka. Persyaratan ini mencakup banyak prinsip utama neoliberalisme seperti privatisasi layanan publik, pemotongan alokasi anggaran untuk sektor publik, menurunkan standar upah, mengurangi jaring pengaman sosial dan pembatasan hak-hak buruh. Semua ini berdampak merugikan khususnya bagi perempuan.

STRUCTURAL ADJUSTMENT PROGRAM (SAP)

1980-an

Di Indonesia diterapkan pada tahun 1980-an sebagai kondisi penerimaan utang dari IMF yang dimaksudkan oleh Pemerintah untuk membantu negara mengatasi krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Program ini menghendaki Indonesia untuk memperbaiki struktur ekonominya, dengan fokus pada privatisasi, deregulasi dan pengurangan pengeluaran publik.

INTERNATIONAL MONETARY FUND

Pelaksanaan SAP di Indonesia berjalan dengan memperluas pasar, liberalisasi perdagangan dan pengurangan intervensi pemerintah dalam ekonomi. **Beberapa tindakan spesifik antara lain adalah:**

1. Privatisasi perusahaan milik negara dan memperkenalkan investasi asing.
2. Pengurangan pengeluaran pemerintah, yang menyasar penurunan anggaran kesehatan atau pendidikan dasar.
3. Pengurangan subsidi dan menaikkan harga bahan bakar.

banyak rekomendasi-rekomendasi serupa yang terus didorong oleh IMF. Laporan-laporan IMF yang memberikan rekomendasi langkah ekonomi tingkat makro khusus bagi setiap negara sangat berpengaruh dalam membentuk keputusan kebijakan nasional.

Pada 2015, IMF telah menyuarakan komitmennya untuk kesetaraan gender, dan mengakuinya sebagai problem kritis makro. Namun, pendekatannya terfokus pada perubahan skala kecil di bidang-bidang seperti penyediaan pengasuhan anak dan masih gagal mengatasi rekomendasi-rekomendasinya yang melanggengkan ketidakadilan gender.⁴

Bank Dunia

Grup Bank Dunia terdiri dari lima organisasi internasional yang meminjamkan uang dan memberikan hibah kepada negara berkembang untuk proyek pembangunan tertentu. Grup ini menyatakan dua tujuan pembentukannya: untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dan mempromosikan kemakmuran bersama. Namun, pada faktanya justru memperburuk. Alih-alih memperbaiki, justru semakin memperdalam kemiskinan dan ketimpangan.

Meskipun Bank Dunia tidak punya peran formal dalam ekonomi makro seperti IMF, namun Bank Dunia mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan ekonomi terkait dengan iklim investasi negara berkembang. Salah satu cara utama yang menjadi andalannya adalah *Doing Business Report* (DBR) yang mengurutkan negara berdasarkan peringkat seberapa menguntungkan lingkungan bisnisnya.

Laporan ini menjadikan pemerintah suatu negara sangat berfokus pada menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan. Misalnya bagaimana deregulasi tenaga kerja. Sehingga laporan ini terus memberikan peringkat positif bagi negara-negara yang

⁴ International Monetary Fund, "IMF Strategy Toward Mainstreaming Gender," 28 Juli, 2022, <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/007/2022/037/article-A001-en.xml>

memprioritaskan deregulasi atau pemotongan/insentif pajak bagi korporasi, dan pada akhirnya merugikan perempuan.

Doing Business Report Bank Dunia memberikan peringkat Indonesia pada tahun 2020 sebagai urutan ke-73 dari 190 negara dalam hal kemudahan berbisnis.⁵ Indonesia dianggap memiliki lingkungan bisnis yang rumit dan kurang ramah bagi pengusaha. Meskipun pada September 2020, Indonesia diri dari *Doing Business Report* Dewan Eksekutif Bank Dunia setelah sesuai dengan temuan audit internal atas manipulasi data yang dilakukan Indonesia.⁶ Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap mengeluarkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berfokus pada deregulasi dan memangkas birokrasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memudahkan investasi asing di Indonesia. Omnibus Law ini merupakan regulasi yang tidak memperhitungkan hak buruh, hak asasi manusia dan lingkungan, serta terlebih hak perempuan.

Pada 2015, Bank Dunia merilis strategi gender pertamanya. Namun, strategi tersebut telah dikritik karena mengambil pendekatan yang sangat instrumentalis terhadap peran perempuan dalam ekonomi – berfokus terutama pada kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memprioritaskan reformasi tingkat mikro daripada mengatasi hambatan struktural terhadap keadilan gender.⁷

Bank Dunia juga merupakan sumber pengetahuan yang sangat berpengaruh, memberikan nasihat kebijakan, penelitian dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang dalam berbagai masalah ekonomi tingkat makro. Memperkuat

⁵ World Bank Group, "Doing Business 2020: Indonesia," 2020, <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>

⁶ Jakarta Globe, "Indonesia Resigns From World Bank's Doing Business Report Amid Manipulation Probe," September 15, 2020, <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-resigns-from-world-banks-doing-business-report-amid-manipulation-probe>

⁷ World Bank Group "Gender equality, poverty reduction, and inclusive growth," 2016, <http://documents.worldbank.org/curated/en/820851467992505410/pdf/102114-REVISED-PUBLIC-WBG-Gender-Strategy.pdf>

perannya sebagai pemberi pinjaman dan penyedia nasihat kebijakan, Bank Dunia terus mendorong gaya pembangunan yang menguntungkan negara-negara kaya yang menjadi anggotanya.

Kedua institusi memiliki dewan direksi, yang berkedudukan di Washington, DC, yang merupakan kunci untuk mengelola operasional dan staf. Segelintir negara kaya termasuk Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman dan Jepang mendominasi pengambilan keputusan dan, dalam kasus IMF, masing-masing negara terkaya masing-masing memiliki direktur sementara hanya dua direktur yang mewakili seluruh sub-Sahara Afrika.

Negara-negara Utara masih menguasai bagian yang sangat tidak proporsional dari hak suara di Bank Dunia dan IMF, dengan hak suara dibagi menurut negara mana yang menyumbang paling finansial. Sementara negara-negara Selatan, yang memiliki sekitar 85 persen populasi dunia, memiliki kurang dari 50 persen suara. Dengan kata lain, bahkan jika sebagian besar dunia memilih untuk mengubah kebijakan Bank Dunia dan IMF, mereka tidak akan mampu melakukannya.

Terlepas dari upaya Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi ketidakadilan gender, keduanya tidak dapat melakukan agenda ini secara berarti. Model yang dipahami kedua lembaga ini tentang bagaimana ekonomi bekerja menunjukkan bahwa mereka gagal mengakui masalah struktural yang signifikan, seperti beban kerja perawatan perempuan yang tidak dibayar dan terus berlanjut untuk memprioritaskan privatisasi layanan publik, baik dalam persyaratan pinjaman maupun produksi pengetahuan yang sangat berpengaruh.

Bank Pembangunan Asia

Bank Pembangunan Asia atau *Asian Development Bank* (ADB) merupakan salah satu bank multilateral yang selama ini memberikan dana utang untuk berbagai proyek pembangunan di Negara Selatan, termasuk Indonesia. Dibentuk pada tahun

1966 dengan 31 anggota, saat ini anggotanya telah mencapai 48-baik negara di Wilayah Asia maupun di luar Wilayah Asia. Meskipun bukan bagian dari Institusi Bretton Woods seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) dan mengadopsi nilai-nilai Asia, pasal-pasal yang tertuang saat proses pembentukan–termasuk ketentuan pengambilan keputusan, imunitas dan hak khusus, ideologi institusi, program dan operasinya banyak meniru Bank Dunia dan IMF. Dengan dominasi negara G7 dalam jajaran direkturnya, ADB menjadi salah satu kaki tangan dari kepentingan Negara dan Korporasi yang berasal dari Utara. Konflik kepentingan yang terjadi di ADB akibat dari kelindan peran untuk memberikan pendanaan pembangunan, mengedepankan kepentingan negara industri, mempromosikan ekspor dan investasi negara industri dan memberikan dukungan untuk sekutu politik dan militer.⁸

Secara ideologi, ADB mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan pasar bebas di mana sektor privat menjadi aktor penting bagi ADB.⁹ Serupa dengan lembaga Bretton Woods dengan *structural adjustments* (penyesuaian struktural), ADB juga melaksanakan *policy-based lending* di mana negara peminjam harus mereformasi kebijakannya sesuai dengan ketentuan dari ADB.¹⁰ *Technical assistance* juga diberikan oleh ADB untuk mendanai rangkaian kegiatan sebelum suatu proyek diimplementasikan.¹¹ Ketentuan tersebut kental dengan privatisasi sektor strategis seperti energi, transportasi, air, dan layanan publik, restrukturisasi dan reformasi ekonomi

⁸ Robert Wihtol, "The Asian Development Bank: Development financing or capitalist export promotion?" *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 9, No. 3 (April 2008): 306.

⁹ Shalmali Guttal, "The Asian Development Bank: A Problem Institution," April 2005, https://base.socioeco.org/docs/doc-7212_en.pdf

¹⁰ Asian Development Bank, "What are Policy Based Lending and Sector Development Program", 15 November, 2021 <https://www.adb.org/news/videos/what-are-policy-based-lending-and-sector-development-program#:~:text=ADB's%20policy%2Dbased%20loans%20provide,to%20a%20country's%20sector%20needs>

¹¹ Robert Wihtol, "The Asian Development Bank: Development financing or capitalist export promotion?" *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 9, No. 3 (April 2008): 289.

berbasis pasar, komersialisasi pertanian, dan menciptakan pasar tenaga kerja murah dan fleksibel. Hal ini tidak terlepas dari watak ADB sebagai bank pembangunan.

Seperti bank pada umumnya, ADB dimiliki oleh para pemegang saham sehingga relasi kuasa dalam ADB juga ditentukan melalui kepemilikan saham.¹² Namun, sepanjang ADB berdiri, kepemimpinannya selalu dikuasai oleh Jepang sebagai Presiden. Pertarungan kuasa dan pengaruh antara Jepang dan Amerika Serikat terhadap ADB tetap terjadi hingga saat ini terlihat dari penguasaan saham hingga susunan jajaran direktur. ADB melakukan pendanaan melalui sejumlah skema, antara lain sebagai berikut:

Pinjaman/Loans, ADB memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang yang merupakan anggotanya (*Developing Member Countries/DMC*) untuk membiayai pembangunan di wilayahnya. Pinjaman ini dapat diberikan untuk pembiayaan berbagai lingkup, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Bentuknya bisa beragam, seperti pinjaman untuk pembiayaan proyek, pinjaman untuk program maupun sektor tertentu.

Sebagai contoh, di tahun 2017 ADB menyetujui pinjaman sejumlah USD 1,2 miliar untuk program yang mendorong Kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public Private Partnership/PPP*). PPP pada dasarnya merupakan kontrak jangka panjang, yang dijamin oleh Pemerintah, dimana sektor swasta membangun (dan mengelola) proyek atau layanan infrastruktur besar yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara, seperti layanan kesehatan, sekolah, air bersih dan sanitasi, rel kereta api, telekomunikasi dan energi. Keterlibatan pihak swasta yang berorientasi pada profit ini menempatkan hak rakyat atas layanan publik esensial ada dalam ancaman besar.¹³

¹² Saham ADB dikuasai oleh dua negara dengan ekonomi besar yaitu Jepang dan Amerika Serikat dengan masing-masing memiliki 15.6%--sedangkan Indonesia hanya memiliki sebesar 5.4%.

¹³ Lebih jauh lihat ancaman PPP terhadap hak perempuan disini <https://dawnnet.org/analysis/public-private-partnerships/>

Hibah/Grants, ADB memberikan hibah kepada DMC untuk mengembangkan perekonomiannya dan mengatasi persoalan regional. Mencakup kegiatan berskala kecil hingga pembangunan infrastruktur besar, hibah dapat diberikan dalam bentuk bantuan teknis, pembiayaan persiapan proyek, hingga hibah dana khusus. Pada umumnya, hibah ini diberikan untuk bantuan teknis (*technical assistance*) yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan nasional dari negara terkait.

Contohnya adalah Proyek Pembangunan Energi Panas Bumi (*Geothermal Energy Development Project*) yang pada tahun 2016 diperpanjang hibah bantuan teknisnya sejumlah USD 4 miliar untuk mendukung pembangunan energi panas bumi di Provinsi Riau. Sebagai bagian dari program tersebut, ADB mendorong pemerintah Indonesia untuk menyusun kerangka hukum terkait Energi Panas Bumi. Kerangka ini mencakup bagaimana mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, menyederhanakan proses perizinan dan memberikan insentif bagi investasi pihak swasta dalam sektor tersebut.

Fasilitas Pembiayaan Multitranche/Multitranche Financing Facility (MFF), merupakan kerangka kerja yang yang memungkinkan peminjam memperoleh pembiayaan untuk program sub proyek melalui beberapa tahapan atau fase. Konon MFF digunakan untuk membantu mengurangi biaya transaksi, merampingkan implementasi dan pengiriman, dan memberikan fleksibilitas dalam bagaimana pembiayaan digunakan dalam jangka panjang. Skema ini dapat meningkatkan beban utang dari negara penerima karena harus membayar dana pinjaman dengan bunga. Apabila sub proyek yang didanai melalui MFF tidak mampu menghasilkan imbal ekonomi yang cukup atau tidak mencapai tujuannya, maka akan sulit bagi negara penerima pinjaman untuk mengembalikan utangnya.

Di Indonesia, pembiayaan melalui MFF dilakukan melalui *Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program* yang dicanangkan oleh Bappenas dengan dukungan ADB sejak tahun 2025. Kemudian pada 2008, Dewan Direktur ADB menyetujui skema utang sebesar USD 500 juta dalam

kurun waktu 15 tahun. Meski kelompok masyarakat sipil di Indonesia telah menunjukkan fakta bahwa proyek ini berpotensi tidak efisien karena tidak jelas proses partisipasi publik, potensi penggusuran yang sewenang-wenang bagi masyarakat yang hidup di sekitar Daerah Aliran Sungai. Namun peringatan tersebut diabaikan, sehingga yang terjadi hanya bertambahnya beban utang luar negeri secara sia-sia.

Pinjaman Berbasis Kebijakan/Policy-Based Lending (PBL), adalah pembiayaan yang disediakan oleh ADB untuk mendukung kebijakan DMC dan program reformasi kelembagaan. PBL biasanya dilakukan untuk reformasi struktural dan stabilisasi ekonomi mikro.

Ada beberapa kasus di Indonesia di mana program Pinjaman Berbasis Kebijakan (PBL) ADB dikaitkan dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contohnya di Indonesia adalah kebijakan “Satu Peta” yang dirancang untuk menyelesaikan konflik akibat tumpang tindih kepemilikan tanah lintas sektor dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Pinjaman PBL ADB dilakukan untuk mendukung kebijakan ini. Pada akhir tahun 2018 pemerintah telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Saat itu, dari 85 peta tematik ada 2 peta tematik yang belum terkompilasi dalam geoportal, yaitu peta tematik batas desa dan peta tanah ulayat atau peta wilayah adat.

Dana Energi Bersih/Clean Energy Fund (CEF), dana perwalian yang mengatasnamakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui investasi dalam energi bersih dan teknologi rendah karbon. CEF mendukung pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan proyek akses energi di DMC. Pembiayaan diberikan melalui pinjaman, hibah, dan jaminan. Namun demikian, ADB masih terus mendukung bahan bakar fosil, termasuk misalnya pendanaan untuk jaringan pipa gas alam maupun pembangkit listrik tenaga batu bara. Tentu saja ini bertentangan dengan mandat ADB untuk mendukung pilihan energi berkelanjutan. Tak hanya itu, hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa skema ini hanya sebagai topeng untuk menarik pangsa pasar investor korporat.

Di Indonesia, salah satu proyek yang didukung adalah pinjaman CEF untuk mendukung PT Geo Dipa Energi yang membangun proyek energi panas bumi di Dieng - Jawa Tengah dan akan meluas di wilayah Indonesia lainnya. Proyek yang terus dilawan oleh petani Dieng karena potensi panas bumi, resiko gas beracun mengancam sumber kehidupan puluhan ribu petani.¹⁴

Indonesia merupakan salah satu peminjam dan pemegang saham sejak didirikan pada tahun 1966. Rezim Soeharto telah menunjukkan minat yang kuat terhadap opsi pembiayaan yang disediakan oleh ADB. ADB pun setia menyediakan berbagai opsi pembiayaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia, antara lain berupa pinjaman proyek, pinjaman program dan pinjaman berbasis kebijakan. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan minat khusus dalam opsi pembiayaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan hijau, yang menghasilkan peningkatan kerja sama dengan ADB dalam proyek energi terbarukan, mitigasi perubahan iklim, dan sistem transportasi berkelanjutan. Menurut ADB, per 31 Desember 2020, Indonesia memiliki pinjaman dari ADB sebesar \$15,9 miliar. Ini mewakili sekitar 7,5 persen dari total pinjaman ADB ke semua negara. ADB telah memberikan utang kepada Indonesia untuk berbagai program, proyek, dan inisiatif pembangunan di berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, pasokan air dan sanitasi, pendidikan, dan kesehatan.¹⁵

¹⁴ Nurhadi Sucahyo, "Petani Dieng Gigih Menolak Proyek PLTP Geo Dipa Energi", 26 Oktober, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/petani-dieng-gigih-menolak-proyek-pltp-geo-dipa-energi/6805886.html>

¹⁵ ADB. "Loans and Grants Indonesia", <https://www.adb.org/countries/indonesia/loans-grants>

PEREM PUAN ME LAWAN

• Berdaulat Perempuan Indonesia •





Kebijakan Perdagangan dan Investasi

Pekembangan perdagangan internasional sama sekali tidak ‘alami’. Melainkan tindakan negara yang disengaja, didorong oleh kapitalis, yang menyebabkan perkembangannya di akhir Abad Pertengahan. Koalisi antara negara dan pedagang memungkinkan mendapat untung dari invasi tanah baru, sementara pada saat yang sama menegaskan dominasi mereka.¹⁶

Perjanjian perdagangan saat ini memberi tekanan pada negara-negara di Selatan untuk mengeluarkan kebijakan dan tindakan yang memenuhi tuntutan negara-negara Utara tanpa memperhatikan hak asasi manusia maupun lingkungan. Mereka didesak untuk mengurangi subsidi, menghilangkan hambatan perdagangan, mengintervensi pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, atau tindakan apa pun yang seharusnya melindungi industri nasional dan mengatasi ketimpangan dalam menghadapi persaingan dari perusahaan maju yang berbasis di negara kaya semakin dibatasi.¹⁷

World Trade Organization

WTO atau *World Trade Organization* yang berarti Organisasi Perdagangan Dunia dalam bahasa Indonesia, merupakan lembaga yang dibentuk dari hubungan kekuasaan asimetris dan dinamis antara negara-negara Utara yang kaya dan maju dengan negara-negara Selatan yang miskin dan berkembang. Meskipun dalam pengambilan keputusannya menggunakan

¹⁶ Bilaterals.org, “How colonialism shaped free trade agreements: the birth of modern international trade (part 1/3)” Bilaterals.org, 22 Mei, 2023, <https://www.bilaterals.org/?how-colonialism-shaped-free-trade>

¹⁷ Bilaterals.org, “How colonialism shaped free trade agreements: from colonies to neoliberalism (part 3/3)” Bilaterals.org, 30 Mei, 2023, <https://www.bilaterals.org/?how-colonialism-shaped-free-trade-48362>

sistem “satu negara satu suara”, namun pengambilan keputusan yang sebenarnya tidak didasarkan pada suara terbanyak, melainkan berdasarkan konsensus. Disinilah kontestasi kuasa terjadi, kekuatan dari negara-negara Utara dapat menghegemoni keputusan WTO meskipun negara-negara miskin dan berkembang merupakan mayoritas. Negara anggota WTO yang lebih kaya dapat mengambil lebih banyak keuntungan dari kekuatan negosiasi ketimbang negara anggota yang lebih miskin dan berkembang. Menjadikan negara anggota WTO yang lebih kaya tersebut dapat mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi mereka. Banyak negara miskin dan berkembang merasa sulit untuk menentang secara terbuka delegasi kuat dari Uni Eropa, Amerika Serikat dan negara kaya lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa WTO merupakan institusi yang tidak demokratis.

Pertama kali didirikan pada tahun 1995, WTO merupakan organisasi multilateral yang menciptakan aturan dan mengatur perdagangan internasional antar negara. Dengan dalih kebijakan perdagangan dan investasi dunia, WTO telah mendorong perluasan globalisasi neoliberal yang berkontribusi pada ketimpangan antar negara, di dalam negara, antara kelompok yang kaya dan miskin serta antara perempuan dan laki-laki.

10 Hal yang Dapat Dilakukan oleh WTO.¹⁸:

1. WTO dapat meningkatkan biaya hidup dan menurunkan standar kualitas hidup

Aturan tentang hak kekayaan intelektual dalam sistem WTO menjadikan harga obat dan kebutuhan pengobatan esensial lainnya menjadi lebih tinggi. Sehingga sulit terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan biaya hidup masyarakat.

Sistem dalam WTO mendorong dihapuskannya hambatan

¹⁸ Narasi tanding dari 10 things the WTO can do yang dapat dilihat disini https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10thi_e/10thi00_e.htm

perdagangan melalui negosiasi berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi ini yang akan menimbulkan kompetisi antar negara. Kompetisi ini kemudian menghasilkan tekanan bagi industri domestik untuk menurunkan harganya dan memotong biaya produksi, yang pada akhirnya berpotensi untuk menurunkan upah dan mengurangi buruh, khususnya pada industri manufaktur. *Race to the bottom* atau berlomba-lomba menurunkan standar perlindungan bagi buruh pada akhirnya akan menurunkan standar kualitas hidup kelas pekerja. Bahkan dapat juga mengakibatkan hilangnya pekerjaan.

2. WTO dapat merugikan negara berkembang dalam sengketa dan meningkatkan tensi perdagangan

Penyelesaian sengketa diklaim oleh WTO sebagai pilar utama sistem perdagangan multilateral dan merupakan kontribusi khas WTO terhadap stabilitas ekonomi global. Namun penyelesaian sengketa ini merugikan negara berkembang. WTO juga mengklaim bahwa Negara berkembang sangat aktif dalam menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa karena meyakini bahwa mekanisme ini dipercaya dapat menyelesaikan persoalan. Nyatanya, hal tersebut menunjukkan bahwa posisi negara berkembang yang tidak menguntungkan dalam hal pembuatan dan penegakkan kebijakan perdagangan karena kepentingan negara-negara maju seringkali lebih diprioritaskan. Sehingga mereka dirugikan dan mengajukan penyelesaian sengketa. Padahal seringkali negara-negara berkembang seringkali memiliki sumber daya yang terbatas dan tidak mampu membayar biaya hukum yang tinggi terkait dengan perselisihan atau negosiasi WTO. Selain itu, Negara-negara maju cenderung memiliki lebih banyak kekuatan dalam negosiasi WTO, dan kepentingan mereka seringkali lebih diprioritaskan daripada kepentingan negara-negara berkembang.

Meskipun negara-negara berkembang seringkali memerlukan perlakuan khusus dan berbeda karena kebutuhan ekonomi dan pembangunan yang tertinggal akibat kolonialisme di masa lampu, namun WTO gagal memberikan dukungan terhadap hal tersebut. Karena WTO menghapuskan perlakuan khusus dan berbeda tersebut.

3. WTO dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi bagi kelompok kaya dan mempertajam ketimpangan ekonomi

WTO meyakini bahwa perekonomian terbuka cenderung menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada perekonomian tertutup, sehingga menghasilkan penciptaan lapangan kerja. Tapi hal itu bukanlah jaminan, karena belum tentu kekayaan yang dihasilkan akan didistribusikan secara merata di seluruh masyarakat. Selama ini kekayaan terkonsentrasi di tangan sebagian kecil orang kaya, sementara kelompok miskin semakin kesulitan mengakses sumber daya yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Persaingan dalam pasar bebas juga mendesak perusahaan untuk mencari cara agar produknya lebih baik dan lebih murah. Pada akhirnya, strategi yang banyak digunakan adalah menciptakan fleksibilitas buruh yang artinya bisa pengurangan upah atau bahkan menggunakan lebih sedikit buruh. Akibatnya sebagian buruh di beberapa industri kehilangan pekerjaan.

4. WTO dapat memotong biaya dan memberikan kemudahan dalam berusaha secara internasional, sehingga memperkuat dominasi korporasi

Melalui prinsip non-diskriminasi dan fasilitasi perdagangan dalam sistemnya, WTO hendak memberikan kemudahan berusaha bagi korporasi. Pada banyak kasus, korporasi yang memprioritaskan kemudahan berusaha sangat mungkin memprioritaskan keuntungan daripada kesejahteraan pekerja, yang pada akhirnya akan mengarah pada eksploitasi dan pelanggaran hak buruh.

Kemudahan dalam berusaha secara internasional juga mengarah pada eksploitasi sumber daya alam dan pengusuran masyarakat adat yang dapat merusak lingkungan, menghilangkan warisan budaya dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini juga mencakup upaya menurunkan standar perlindungan lingkungan, buruh dan hak asasi manusia demi menarik investasi sehingga korporasi dapat beroperasi dengan sedikit pengawasan atau akuntabilitas.

5. WTO dapat menghambat pemerintahan yang baik/*good governance*

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang mencakup ISDS, dapat menghambat tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengizinkan perusahaan menantang kebijakan dan peraturan demokratis yang dibuat untuk melindungi warga negara, lingkungan dan hak asasi manusia. Selain itu tekanan terhadap negara untuk melakukan liberalisasi menjadikan pemerintah terdesak untuk menurunkan standar ketenagakerjaan dan perlindungan lingkungan agar dapat bersaing di pasar global.

Pemerintahan yang baik juga akan sulit tercapai karena dominasi negara-negara industri dan kepentingan korporasi dalam proses pengambilan keputusan WTO. Hal ini karena terbatasnya ruang bagi warga negara dan kelompok masyarakat sipil untuk menggugat keputusan yang mengancam hak asasi manusia dan lingkungan.

6. WTO dapat membantu negara berkembang jadi semakin miskin

Lebih dari tiga perempat anggota WTO adalah negara berkembang atau negara tertinggal. Sejauh mana kepentingan negara-negara berkembang tersebut difasilitasi oleh WTO merupakan perdebatan yang masih terus berlanjut. Faktanya WTO dapat berkontribusi untuk membuat negara-negara berkembang menjadi lebih miskin. Hal ini karena aturan dan regulasi WTO dapat menjadi bias terhadap negara berkembang yang seringkali tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik untuk bernegosiasi secara setara. Hal ini dapat mengarah pada aturan yang menguntungkan negara maju dan perusahaan multinasional.

Fokus WTO pada liberalisasi perdagangan juga dapat merugikan negara berkembang karena membuat mereka bersaing dengan ekonomi yang lebih maju. Negara-negara maju seringkali memiliki keunggulan infrastruktur, teknologi, dan akses modal yang unggul, yang memungkinkan mereka bersaing lebih efektif di pasar global. Hal ini dapat mempersulit



Aksi menolak Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO

negara berkembang untuk membangun industri yang kompetitif dan memanfaatkan peluang perdagangan global. WTO juga dapat berkontribusi pada privatisasi, yang dapat berdampak negatif pada populasi rentan di negara berkembang. Misalnya, privatisasi sumber daya air dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi dan berkurangnya akses air bersih bagi masyarakat miskin.

7. WTO dapat membuat yang lemah bersuara tapi tidak menentukan

“Quad” - AS, Uni Eropa, Jepang dan Kanada, dipandang sebagai pialang konsensus yang paling kuat. Kemudian praktek mencapai keputusan dalam WTO melalui konsensus. Artinya setiap negara harus diyakinkan sebelum kesepakatan dapat dicapai. Pengambilan keputusan berbasis konsensus nyatanya dapat menghalangi kepentingan negara-negara berkembang seperti pada putaran Doha. Dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, setiap negara anggota memiliki suara yang setara dalam pengambilan keputusan, terlepas dari ukuran ekonomi atau tingkat pembangunannya.

Hal ini dapat mengakibatkan situasi di mana negara maju memiliki lebih banyak kekuatan dan pengaruh daripada negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan, karena mereka seringkali memiliki lebih banyak sumber daya dan posisi negosiasi yang lebih kuat.

Konsensus mensyaratkan bahwa semua anggota WTO menyepakati suatu keputusan sebelum dapat diadopsi. Ini bisa menjadi proses yang panjang dan sulit yang dapat mempersulit negara berkembang untuk mencapai prioritas mereka. Misalnya, negara-negara berkembang seringkali memprioritaskan perlakuan khusus dan berbeda, yang memungkinkan mereka memanfaatkan sistem perdagangan global sambil tetap menerapkan kebijakan yang membantu mendukung pembangunan ekonomi domestik. Namun, negara-negara maju mungkin kurang bersedia menyetujui jenis ketentuan ini, karena dapat dilihat sebagai diskriminasi.

8. WTO dapat merusak lingkungan dan kesehatan

WTO memprioritaskan berjalannya pasar bebas atas persoalan lingkungan dan kesehatan. Akibatnya negara-negara kesulitan untuk menerapkan kebijakan yang melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Negara-negara yang mencoba menerapkan kebijakan tersebut dapat dituduh melanggar aturan WTO dan dapat menghadapi sanksi perdagangan.

Peraturan WTO tentang anti-dumping juga dapat mempersulit negara untuk mengatur impor barang yang berbahaya bagi lingkungan atau kesehatan masyarakat. Tindakan antidumping dimaksudkan untuk mencegah impor yang dijual di bawah harga pokok dan yang dapat merugikan industri dalam negeri. Namun, langkah-langkah ini juga dapat digunakan untuk mencegah negara mengatur impor barang yang dapat membahayakan lingkungan atau kesehatan masyarakat.

9. WTO dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas perekonomian dunia

WTO mengklaim bahwa aturan perdagangan dapat berkontribusi terhadap stabilitas perekonomian dunia dengan menghilangkan proteksionisme yang meningkatkan kepastian. Prioritas

WTO terhadap liberalisasi perdagangan di atas kepentingan global lainnya dapat menyebabkan distribusi ekonomi yang tidak merata. Bahwa negara-negara berkembang seringkali menerima bagian keuntungan yang lebih kecil daripada negara maju. Degradasi lingkungan akibat liberalisasi perdagangan juga pada gilirannya dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan. Misalnya dorongan terhadap industri ekstraktif dapat menyebabkan deforestasi, penggusuran masyarakat adat dan lainnya yang berujung pada konflik.

10. WTO dapat bekerja efektif dalam sunyi tanpa perhatian publik padahal mengikat komitmen Negara

Negosiasi dan kesepakatan yang dihasilkan seringkali luput dalam perhatian publik, dengan banyak sekali isu yang teknis dan sangat detail. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa kesulitan yang dihadapi sehari-hari di akar rumput muncul akibat negosiasi dengan berbagai istilah teknis dan detail yang tidak dipahami.

Perempuan dalam Sistem Perdagangan WTO

WTO beserta dengan segala sistemnya nampak buta terhadap dampak spesifik gender dari kebijakan perdagangan. Para negosiator perdagangan cenderung berasumsi bahwa kebijakan perdagangan, termasuk liberalisasi, bersifat netral gender dalam perumusan dan dampaknya. Hal ini karena kontribusi perempuan dalam kerja-kerja perawatan yang tidak dibayar tidak dilihat sebagai suatu hal yang produktif dan memiliki andil terhadap aktivitas pasar. Selain itu, terdapat pengabaian fakta bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kontrol yang berbeda atas sumber daya. Termasuk mengabaikan fakta bahwa perempuan mengalami diskriminasi gender akibat paradigma patriarki yang menghalangi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

Bagi perempuan di negara Selatan, dampaknya jadi lebih mengancam karena konteks yang tersebut berkelindan dengan perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dalam tingkat pembangunan, standar hidup, budaya, aktivitas pasar dan produksi, kapasitas negara, peraturan dan kebijakan pemerintah, sejarah penjajahan dan lain sebagainya.



Aksi Perempuan Menolak WTO di Jakarta

Meskipun demikian, WTO perlahan-lahan dipaksa untuk mengatasi masalah ini setelah beberapa dekade tantangan dan kritik gerakan feminis dan sosial terhadap sistem perdagangan multilateral saat ini. Selama Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-11 tahun 2017, WTO berupaya untuk ‘mengatasi’ isu gender melalui *“Joint Declaration on Trade and Women’s Economic Empowerment”*.¹⁹ Deklarasi ini – yang merupakan inisiatif plurilateral – mengambil pendekatan yang sempit dan neoliberal terhadap isu gender. Dianggap sebagai “pengalih perhatian” oleh gerakan feminis,²⁰ Deklarasi ini gagal dalam beberapa tingkatan. Pertama, gagal mengatasi dampak merugikan dari

¹⁹ WTO, “Joint Declaration on Trade and Women’s Economic Empowerment,” https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf

²⁰ APWLD, “Statement: Women’s Rights Groups Call on Governments to Reject the WTO Declaration on Women’s Economic Empowerment,” 12 Desember, 2017 <https://apwld.org/statement-womens-rights-groups-call-on-governments-to-reject-the-wto-declaration-on-women's-economic-empowerment/>

aturan WTO yang ada dan perannya dalam memperdalam ketimpangan dan eksploitasi. Kedua, tampaknya dirancang untuk tidak hanya menutupi kegagalan WTO menggunakan kata gender dan perempuan, tetapi juga untuk memperkenalkan ‘isu-isu baru’ di bawah kedok kesetaraan gender di dalam WTO, yang hanya akan semakin mengancam hak asasi perempuan.

Deklarasi yang sebagian besarnya retoris dan tidak memberikan kewajiban mengikat pada anggotanya, tetapi tidak mendapat dukungan dari semua anggota. Kemudian dibentuklah *Informal Working Group on Trade and Gender* pada tahun 2020 yang akan berbagi praktik terbaik dalam menghilangkan hambatan bagi partisipasi perempuan dalam perdagangan dunia, serta untuk bertukar pandangan tentang bagaimana menerapkan “lensa gender” pada sistem kerja WTO, untuk meninjau laporan terkait gender yang dihasilkan oleh Sekretariat WTO, dan untuk membahas bagaimana perempuan dapat memperoleh manfaat dari inisiatif *Aid for Trade*.

Baik Deklarasi maupun *Informal Working Group* juga perlu dilihat dalam konteks dorongan yang berkelanjutan untuk agenda neoliberal melalui instrumentalisasi dan kooptasi hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, diskusi seputar gender juga digunakan sebagai alat untuk mendorong liberalisasi lebih lanjut tanpa membuka ruang diskusi kebijakan tentang dampak negatif gender dari perjanjian WTO. Dorongan untuk agenda neoliberal lebih lanjut ini, terutama di bidang-bidang baru seperti layanan, e-commerce, pengadaan pemerintah, dan investasi asing oleh WTO pada akhirnya hanya akan semakin merugikan perempuan dan melanggar hak asasi perempuan.²¹

Ketika WTO terus menghadapi kebuntuan, akibat dari posisi yang semakin kuat yang diambil oleh negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang, aturan perdagangan neoliberal yang semakin berbahaya kini dibuat di luar WTO di mana posisi lemah negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang dapat lebih dieksploitasi dan dimana negosiasi lebih tidak transparan daripada proses WTO.

²¹ APWLD, “The WTO in a Nutshell: Why Women Say No to WTO,” <https://apwld.org/wp-content/uploads/2023/02/WTO-in-a-nutshell.pdf>




Aksi teatrikal menolak ketentuan perdagangan dalam WTO

Sementara banyak aturan perdagangan dan investasi yang dibuat di luar WTO tampaknya lebih berbahaya daripada yang ditemukan di bawah WTO, WTO tetap menjadi dasar dari semua aturan perdagangan dan investasi lainnya dan oleh karena itu tetap menjadi akar penyebab ketidakadilan di dalamnya. Sistem perdagangan global melalui kurangnya pengambilan keputusan yang demokratis dan prioritas pasar bebas dan kepentingan perusahaan atas manusia dan planet ini.

Perjanjian Perdagangan Bebas Mega Regional

Mandeknya Putaran Doha di WTO dan frustasinya banyak Negara terhadap proses multilateral menjadikan inisiatif mega-regional FTA mendapat momentum dalam beberapa tahun terakhir. Pergeseran kekuatan ekonomi, menjadikan sejumlah negara di Asia menjadi sangat aktif dalam negosiasi-negosiasi mega-regional FTA, seperti *Trans-Pacific Partnership (TPP)*, *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, *Transatlantic Trade and Investment Partnership*. Kekhawatiran akan dominasi China sebagai penentu standar dan peraturan untuk perdagangan dan investasi, menjadikan Barat berupaya menginisiasi pembentukan standar yang mendalam untuk tatanan perdagangan dunia baru.

Banyak negara yang kemudian beralih ke mekanisme regional alternatif untuk liberalisasi perdagangan. Di sisi lain, substansi dan aturan yang dimuat dalam Perjanjian ini berdampak pada WTO menetapkan preseden dan standar baru. Misalnya, *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) mencakup ketentuan tentang perdagangan digital, hak kekayaan intelektual, dan standar tenaga kerja dan lingkungan yang melampaui perjanjian WTO saat ini. Hal ini dapat menekan WTO untuk mereformasi dan memperbarui peraturannya untuk mengikuti perubahan realitas ekonomi dan teknologi. Walaupun perjanjian perdagangan mega-regional ini dapat tumpang tindih dengan komitmen WTO, sehingga menciptakan potensi konflik dan tantangan bagi negara-negara anggota keduanya. Misalnya, RCEP mencakup beberapa negara yang juga menjadi anggota WTO dan memiliki komitmen berdasarkan perjanjian WTO. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam hal mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perangkat aturan dan komitmen yang berbeda.



Asia-Pacific Noodle Bowl

Regional Comprehensive Economic Partnership

Regional Comprehensive Economic Partnership/Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) adalah perjanjian perdagangan “mega-regional” yang ditandatangani pada November 2020. Perjanjian ini telah dinegosiasikan sejak 2012 antara 10 pemerintah ASEAN dan enam mitra FTA mereka: Australia, Cina, India, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Namun pada November 2019, India memutuskan untuk tidak bergabung dalam perjanjian tersebut.²² Delapan tahun negosiasi RCEP diselimuti kerahasiaan. Gerakan sosial hanya bisa mengandalkan bocoran dokumen untuk menganalisis kesepakatan yang diusulkan.

RCEP sebagian besar didorong oleh ASEAN. Memang, proyek ini berasal dari, dan berkembang dari, penggabungan lima perjanjian perdagangan ASEAN+1 yang sudah ada yang ditandatangani ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan, Cina, India, Australia, dan Selandia Baru. Tujuan yang dinyatakan dari negosiasi tersebut adalah untuk “meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi, memajukan kerja sama ekonomi dan memperluas serta memperdalam integrasi di kawasan melalui RCEP,” menurut situs web ASEAN. RCEP mencakup hampir semua aspek ekonomi seperti barang, jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, aturan kekayaan intelektual (HKI), aturan asal, persaingan dan penyelesaian sengketa.

Sepanjang negosiasi, perlawanan terhadap RCEP terus disuarakan dalam sejumlah konteks dan menyangkut berbagai masalah. Sebuah teks yang bocor pada tahun 2015 tentang aturan kekayaan intelektual yang diajukan oleh negosiator Jepang mengkonfirmasi kekhawatiran bahwa kesepakatan itu dapat melampaui Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS).

²² Bilaterals.org, “India refuses to join mega Asian trade deal,” <https://www.bilaterals.org/?rcep-doesn-t-reflect-original>

Berbagai gerakan dan organisasi, termasuk kelompok lingkungan, serikat pekerja, pekerja rumah tangga, petani, pedagang asongan, kelompok perempuan, dan orang yang hidup dengan HIV telah menyuarakan keprihatinan mereka selama negosiasi dan proses ratifikasi saat ini. Ribuan orang berbaris menentang ketentuan berbahaya dari kesepakatan perdagangan, menuntut transparansi dari pemerintah, di Hyderabad, India, pada Juli 2017, dan mengorganisir Konvensi Rakyat tentang RCEP.



Aksi Penolakan RCEP di Jakarta.

Pada 2019, tekanan publik memaksa India menarik diri dari negosiasi.²³ Beberapa ketentuan berbahaya juga dibatalkan, seperti mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS), yang memungkinkan perusahaan untuk menuntut negara di hadapan pengadilan arbitrase atas hilangnya keuntungan yang diharapkan, dan keanggotaan wajib UPOV 91. UPOV adalah sistem khusus untuk mematenkan benih, yang menjadikannya ilegal – sebenarnya, tindak pidana – bagi petani untuk menyimpan dan menggunakan kembali benih yang dilindungi.

²³ Bilaterals.org, “Peasants and small scale food producers in India intensify their protest against RCEP free trade agreement,” diakses melalui <https://www.bilaterals.org/?peasants-and-small-scale-food>

Teks terakhir menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan monopoli paten untuk obat-obatan di atas standar WTO 20 tahun, yang dianjurkan oleh perusahaan farmasi dan didorong oleh Jepang dan Korea Selatan di awal negosiasi. Jika dipenuhi maka hal tersebut dapat menunda ketersediaan obat generik, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah, dan akan sangat merugikan dalam konteks pandemi COVID-19. Bab e-commerce meninggalkan beberapa aturan paling mengerikan yang didorong oleh Big Tech, dan hadir dalam kesepakatan perdagangan lainnya seperti Kemitraan Trans-Pasifik, dan tidak dapat ditegakkan.

Namun RCEP akan memperburuk neraca perdagangan hampir semua negara anggotanya, terutama negara-negara ‘berkembang’ dan ‘kurang berkembang’, menurut penilaian UNCTAD. Hal ini berpotensi meningkatkan tekanan untuk memprivatisasi layanan publik yang penting, terlebih lagi karena layanan tersebut, berdasarkan kesepakatan, diatur oleh “aturan perdagangan” internasional yang sesuai dengan perusahaan dan membatasi kemampuan negara untuk mengaturnya demi kepentingan publik. Aturan yang sama yang menghilangkan hambatan terhadap investasi asing juga dapat diterapkan pada sektor pertanian, dan meningkatkan kecenderungan perampasan tanah.

Sebuah pernyataan bersama oleh tujuh federasi serikat pekerja di Asia-Pasifik mengatakan bahwa RCEP akan mengakibatkan memburuknya kondisi kerja dalam perlombaan ke bawah di bawah persaingan yang semakin ketat, di mana pekerja migran menghadapi konsekuensi terburuk. Mereka menambahkan bahwa: “alih-alih melanjutkan proyek perdagangan bebas, negara-negara harus berkolaborasi untuk menghidupkan kembali ekonomi mereka dan memperluas barang publik.” SP bersama dengan jaringan masyarakat sipil regional juga terus memonitoring negosiasi, mengeluarkan pernyataan mengenai ancaman RCEP, termasuk melakukan intervensi forum hingga akhirnya berhasil untuk mendorong para negosiator untuk menghilangkan aturan kekayaan intelektual dan menunda klausul ISDS.²⁴

²⁴ Rina Chandran, “REFILE-Fears world's biggest trade deal could spark

China, Singapura, dan Thailand adalah negara pertama yang meratifikasi perjanjian tersebut pada awal 2021. Agar berlaku, RCEP perlu diratifikasi oleh enam negara ASEAN dan tiga negara non-ASEAN. Indonesia telah meratifikasi RCEP pada September 2022, yang diikuti oleh Malaysia pada Januari 2023 dan Filipina pada 21 Maret 2023.

The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership

Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP, atau juga dikenal sebagai TPP 11) adalah perjanjian perdagangan dan investasi yang ditandatangani pada 7 Maret 2018, setelah negosiasi selama sepuluh tahun, antara 11 negara Lingkar Pasifik. Perjanjian ini diawali sebagai kesepakatan antara empat negara, yakni Pasifik Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru dan Singapura. P4 (Pasifik 4), seperti yang kemudian dikenal, ditandatangani pada 3 Juni 2005 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2006 sebagai *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership*.

Pada bulan September 2008, Perwakilan Dagang AS mengumumkan bahwa AS akan berusaha masuk ke dalam perjanjian P4. Bagi Washington, P4 menawarkan platform yang mendukung agenda neoliberal untuk memperluas kepentingan ekonomi dan strategis AS di Asia. Beberapa bulan kemudian, pemerintah Australia, Peru dan Vietnam juga mengumumkan niat mereka untuk bergabung. Malaysia, Meksiko, dan Kanada bergabung dalam negosiasi pada tahun 2010, sementara Jepang bergabung pada tahun 2013. AS dengan cepat mengambil alih seluruh proses negosiasi yang sekarang disebut *Trans-Pacific Partnership* (TPP atau TPPA).

conflicts, hurt farmers," *Reuters*, 13 November, 2020, <https://www.reuters.com/article/asean-rights-agreement/refile-fears-worlds-biggest-trade-deal-could-spark-conflicts-hurt-farmers-idUKL8N2HY31Y>

TPP ditandatangani di Selandia Baru pada 4 Februari 2016. Namun pada 23 Januari 2017, Presiden AS yang terpilih kemudian, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi menarik AS dari pakta perdagangan.²⁵ Pada 21 Mei 2017, di sela-sela forum APEC di Vietnam, anggota yang tersisa setuju untuk menyelesaikan pembicaraan tentang pengaturan alternatif kesepakatan tanpa AS pada November. Kemudian 11 negara yang tersisa menandatangani CPTPP pada 8 Maret 2018.²⁶

Selama bertahun-tahun, serikat buruh, organisasi lingkungan, masyarakat adat, dan tenaga medis mengkritik dan memprotes perjanjian tersebut karena hanya akan memusatkan kekuatan korporasi dengan mengorbankan hak-hak rakyat. Misalnya, dengan memberikan hak istimewa yang sangat besar kepada perusahaan dan investor, CPTPP semakin menurunkan standar perlindungan buruh yang sudah terpengaruhi oleh perjanjian perdagangan dan investasi lainnya. Ancaman lainnya adalah yang terkait dengan kewajiban bagi negara-negara anggota untuk meratifikasi Konvensi UPOV tahun 1991, yang merupakan sistem paten untuk benih. Hal ini akan memperluas pasar untuk organisme hasil rekayasa genetika (GMO) dan hibrida yang diperlakukan secara spesial, serta mengancam benih lokal dan pengetahuan tradisional.

Bab CPTPP tentang koherensi peraturan memaksa pemerintah dari negara anggota untuk melibatkan “pihak-pihak yang berkepentingan” ketika bermaksud untuk memperkuat kebijakan publik. Artinya, perusahaan dari negara CPTPP diberikan kemampuan untuk memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan nasional di negara anggota lainnya. Pemerintah juga harus melakukan penilaian dampak regulasi, membenarkan “kebutuhan akan regulasi” dan menjajaki “alternatif yang layak” sebelum melanjutkan. Terakhir, bab investasi CPTPP

²⁵ Bilaterals.org, “Trump withdraws US from Trans-Pacific Partnership deal,” 23 Januari, 2017 diakses melalui <https://www.bilaterals.org/?new-translation-libre-echange>

²⁶ Bilaterals.org, “TPP 11’ make show of unity, but members remain far apart,” diakses melalui <https://www.bilaterals.org/?tpp-11-make-show-of-unity-but>

memberikan hak bagi perusahaan transnasional untuk menantang kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan (perjanjian tersebut gagal menyebutkan perubahan iklim sekali pun) atau tenaga kerja. Ini termasuk mekanisme penyelesaian perselisihan investor-negara (ISDS) yang kontroversial yang memungkinkan perusahaan untuk menuntut negara jika peraturan baru menghambat keuntungan yang diharapkan atau potensi investasi mereka. Meksiko meratifikasi perjanjian tersebut pada 28 Juni 2018, diikuti oleh Jepang pada 6 Juli, Singapura pada 19 Juli, Selandia Baru pada 25 Oktober, Kanada pada 29 Oktober, Australia pada 31 Oktober, dan Vietnam pada 15 November. Traktat mulai berlaku pada 30 Desember 2018 di antara para anggota yang telah meratifikasinya. Indonesia terlibat dalam negosiasi TPP sejak tahun 2008 kemudian pada tahun 2013 secara resmi memutuskan untuk tidak melanjutkan proses negosiasi TPP dengan alasan karena masih fokus dalam pengembangan ekonomi domestik dan belum siap untuk menghadapi persaingan global yang lebih ketat.²⁷

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menandatangi dan meratifikasi 22 perjanjian perdagangan dan ekonomi multilateral dan bilateral. Enam perjanjian perdagangan multilateral ditandatangi melalui ASEAN seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Republik Korea, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Jepang, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong-Cina. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangi dan sedang mengimplementasikan 18 perjanjian perdagangan bilateral dan kerjasama ekonomi komprehensif. Selama pandemi, Indonesia telah menandatangi setidaknya tiga perjanjian perdagangan dan kemitraan ekonomi, antara lain CEPA Indonesia-Australia, CEPA Indonesia-Korea, dan CEPA Indonesia-Uni Emirat Arab

²⁷ The Jakarta Post, "Indonesia's lukewarm position on TPP hard to understand", *The Jakarta Post*, 8 September, 2016, <https://www.thejakartapost.com/academia/2016/09/08/indonesias-lukewarm-position-on-tpp-hard-to-understand.html>.

(UEA). Indonesia baru-baru ini meratifikasi salah satu blok perdagangan regional terbesar, RCEP dan saat ini sedang menegosiasikan Kemitraan Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran/*Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF). Perjanjian perdagangan tersebut di atas menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia telah memprioritaskan integrasi ke kancah perdagangan global dengan cepat. Sayangnya, proses membangun keunggulan Indonesia di arena perdagangan internasional hampir tidak dimulai dengan penilaian sosial dan lingkungan berbasis gender, partisipasi yang berarti, dan *check-and-balance* yang tepat.

“Komprehensif” pada judul berbagai kerjasama ekonomi yang banyak dinegosiasikan saat ini, seperti *Indonesia - EU Comprehensive Economic Partnership Agreement* menunjukkan perubahan pendekatan dalam negosiasi perdagangan. FTAs/Perjanjian Perdagangan Bebas berfokus pada penghapusan tarif dan hambatan perdagangan lainnya untuk barang dan jasa tertentu antara dua atau lebih negara. Perjanjian ini cenderung lebih sempit dalam ruang lingkup dan dirancang untuk meningkatkan perdagangan diantara negara yang terlibat.

Sedangkan pendekatan komprehensif, berarti dalam cakupan yang lebih luas, tidak hanya mencakup barang dan jasa, tapi juga kekayaan intelektual, hak-hak buruh, perlindungan lingkungan dan pengadaan barang. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terintegrasi. Selain itu juga melibatkan lebih banyak negara dan karakteristiknya dinegosiasikan pada periode waktu yang lebih panjang.

ME LAWAN BER SAMA

• Berdaulat Perempuan Indonesia •





Forum Ekonomi Internasional: G20

G20 dan Kepentingan Kapitalisme Global

G20 atau *Group of 20* merupakan forum dari 19 negara dan 1 wilayah regional²⁸ dengan nilai ekonomi tertinggi di dunia, salah satu anggotanya adalah Indonesia. Anggota G20 menguasai 80% PDB dunia, 75% perdagangan global, terdiri dari 60% penduduk dunia dan memproduksi 80% emisi gas rumah kaca. Pada tahun 1999, forum G20 untuk pertama kali diselenggarakan di Berlin, Jerman muncul akibat serangkaian krisis ekonomi yang dialami negara di Kawasan Asia dan Amerika Latin. Di awal pembentukannya, G20 terdiri dari Menteri Keuangan dan perwakilan Bank Sentral tiap negara anggota. Forum ini semakin menguat seiring dengan terjadinya krisis ekonomi di tahun 2008 dan beralih menjadi pertemuan kepala negara. Momentum tersebut menjadikan G20 sebagai pertemuan yang berfokus seputar tata kelola ekonomi global khususnya dalam merespon krisis.²⁹ Proses yang dilakukan dalam G20 bersifat *top down*, di mana tiap representasi dan peserta forum ditentukan oleh pemerintah tiap negara anggota. Prinsip partisipatif tidak diterapkan dalam forum tersebut, di mana pihak-pihak yang terdampak oleh suatu kebijakan tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi maupun berpendapat dalam forum-forum G20.³⁰

Keberadaan G20 merupakan upaya untuk melegitimasi

²⁸ Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Turki, dan Uni Eropa.

²⁹ J. Heintz, "Missing Women: The G20, Gender Equality and Global Economic Governance," *Heinrich Böll Stifung*, 2013, <https://peri.umass.edu/component/k2/item/521-missing-women-the-g20-gender-equality-and-global-economic-governance>

³⁰ S. Hilbrich, "The democratic deficit of the G20," *Journal of Global Ethics*, 2021 DOI: 10.1080/17449626.2021.1969982

kapitalisme global. Negara-negara industri/Utara membentuk dan menggunakan forum internasional untuk memajukan dan menjustifikasi agenda, nilai dan kepentingan politik serta ekonominya. G20 berusaha mempertahankan bentuk neoliberal dalam sistem kapitalisme global dengan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi berbasis pasar di antara anggotanya.³¹ Pendekatan ini tertuang dalam kerangka kerja G20 yang dirilis pada Pertemuan Pittsburgh di tahun 2009. Kerangka kerja tersebut mengatur beberapa area kebijakan, yaitu pajak, keuangan, pertukaran mata uang, perdagangan internasional dan ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan G20 diawasi dan dinilai kepatuhannya oleh IMF melalui *Mutual Assessment Process*.³² Hal ini menunjukkan bahwa G20 menjadi salah satu kaki tangan lembaga keuangan internasional (LKI) dalam mengintervensi kebijakan ekonomi negara anggotanya. Forum G20 dan sistem tata kelola ekonomi global secara lebih luas beroperasi untuk mempertahankan pasar bebas meskipun berada pada situasi krisis, baik itu krisis ekonomi³³ maupun pandemi.

Untuk mempertahankan legitimasinya, G20 pun berusaha menyentuh lebih banyak kelompok masyarakat seperti Labour 20 (kelompok buruh), Business 20 (kelompok bisnis), Civil 20 (masyarakat sipil), Youth 20 (kelompok muda) termasuk perempuan dengan dibentuknya Women 20 (W20). Meskipun telah dibentuk berbagai forum kelompok masyarakat dari 20 negara dan wilayah anggota, agenda dalam G20 merupakan kepanjangan tangan dari sistem kapitalisme neoliberal sehingga menghasilkan kebijakan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi, serta liberalisasi ekonomi dan perdagangan. Perlu diketahui bahwa pada berbagai pertemuan G20, lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia selalu hadir. Selain itu, aktor privat atau bisnis merupakan konstituen penting bagi G20.³⁴

³¹ Steven Slaughter, "The G20's role in legitimating global capitalism: beyond crisis diplomacy?" *Contemporary Politics*, 21:4, 384-398, DOI: 10.1080/13569775.2015.1013292.

³² Ibid.

³³ D. Drezner, "The irony of global economic governance," *Council on Foreign Relations Press*, 2012.

³⁴ Slaughter, 389.



Aksi Java Youth Camp menolak solusi palsu G20

Perlu diingat bahwa G20 sebagai forum ekonomi internasional tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi kebijakan dan pola pembangunan dalam negeri anggotanya. Lebih lanjut, G20 merupakan pemekaran dari G7 yang anggotanya didominasi oleh Negara-negara Utara, sehingga setiap kesepakatan terkait kebijakan yang dibuat dalam G7 akan didorong dalam forum G20. Maka, Presidensi Indonesia di forum G20 bukanlah momentum yang patut dibanggakan karena pada dasarnya Indonesia justru menjadi pion dari Negara-negara Anggota G7 saat ini. Negara berkembang yang merupakan anggota G20 dianggap sebagai representasi dari negara berkembang lainnya atas kebijakan dan resolusi yang dibuat oleh G7. Dengan ini, penting juga untuk melihat isu-isu yang akan disepakati dalam forum G7 dan dampaknya terhadap perempuan.

Hal ini dapat dilihat dari dorongan forum G20 kepada Lembaga Keuangan Internasional dan Negara Utara untuk terus mengalirkan uang untuk pendanaan proyek iklim di

negara perkembang, tidak terkecuali Indonesia.³⁵ Tidak hanya menyebabkan Indonesia bergantung pada utang, pendanaan proyek transisi energi bukanlah jawaban yang holistik atas persoalan krisis iklim. Selain bekerja sebagai kepanjangan tangan lembaga keuangan internasional, G20 juga bekerja untuk mendorong agenda rezim internasional lainnya seperti FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional). Saat mengangkat isu ketahanan pangan, gizi, pertanian dan sistem pangan dalam Deklarasi Pemimpin G20 tahun 2021, forum G20 justru mendorong negara anggota untuk mengikuti Koalisi Pangan dan *Food System Summit* yang diinisiasi oleh FAO.³⁶ Seperti yang kita ketahui, forum tersebut telah dikooptasi oleh korporasi pangan dunia, sehingga lebih menjalankan kepentingan industri pangan ketimbang memastikan kebutuhan masyarakat akan kedaulatan pangannya.

Menyoal Isu Perempuan dalam Diskursus G20

Isu perempuan mendapat perhatian dalam forum G20 di Meksiko pada tahun 2012 yang menghasilkan Deklarasi Los Cabos sebagai pernyataan resmi dari para pemimpin anggota G20. Upaya ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya kelompok *Women 20* (W20) di tahun 2015. Meskipun demikian, kelompok W20 tidak berusaha menyasar pada akar masalah ketimpangan gender. Alih-alih merepresentasikan perempuan akar rumput, W20 terdiri dari segelintir perempuan elit pengusaha yang dipilih oleh pemerintah. Agenda utama W20 hanya terbatas pada tujuan partisipasi di lapangan kerja, inklusi keuangan dan digital. Perspektif Eurosentris yang cenderung menyasar pada “pemberdayaan perempuan”. Hal ini tentunya tidak relevan dalam menjawab penyebab struktural dari kesenjangan, kemiskinan, diskriminasi, dan persoalan lingkungan yang dihadapi sebagian besar perempuan di Negara-Negara dunia Selatan.³⁷ Negara anggota G20 berkewajiban untuk mengatasi

³⁵ G20 Rome Leaders Declaration, Para 25.

³⁶ G20 Rome Leaders Declaration, Para 15.

³⁷ Priti Darooka & Kripa Basnyat, “WOMEN AND G20: INCLUSION OR EXCLUSION,” *South Feminist Analysis*, 2021.

ketimpangan gender dan persoalan yang secara khusus berdampak pada perempuan akar rumput, namun seringkali tidak menjadi prioritas meskipun telah menjadi bahasan dalam Komunike³⁸ W20. Contohnya di tahun 2018 saat forum G20 dilaksanakan di Argentina, pembahasan tentang perempuan pedesaan tidak dicakup dalam Deklarasi Pemimpin G20. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin G20 mengesampingkan agenda perempuan Negara Selatan.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, W20 mencakup empat isu prioritas, yaitu mendorong partisipasi perempuan dalam perekonomian; mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan; peningkatan akses bagi perempuan disabilitas dan perempuan pedesaan; dan layanan kesehatan yang setara gender.³⁹ Alih-alih mengakui peran perempuan sebagai produsen pangan skala kecil di pedesaan, solusi yang ditawarkan W20 justru sangat bercorak urban dengan diusungnya program pendanaan UMKM, *Sispreneur*. Program ini tidak berangkat dari kebutuhan perempuan pemilik UMKM, melainkan merupakan program yang didorong oleh aktor privat yaitu XL Axiata sebagai bagian dari program inkubasi UMKM *Sisternet*.⁴⁰ Dengan ini, dapat dilihat bahwa solusi yang ditawarkan tidak datang dari akar rumput melainkan bersifat *top-down* dan cenderung memanfaatkan kemitraan publik-privat (*public-private partnership*). Hal ini terjadi akibat dari proses perumusan isu prioritas dan solusi yang tertutup dari publik, hanya segelintir perempuan dalam W20 yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tanpa partisipasi dari kelompok yang terdampak. Solusi yang ditawarkan kemudian mereduksi kebutuhan perempuan dan masyarakat, seakan-

³⁸ Communiqué atau Komunike adalah serangkaian pernyataan resmi yang dikeluarkan kepada publik.

³⁹ Ade Miranti Karunia, “4 Isu Prioritas W20 Presidensi Indonesia,” *Kompas.com*, 10 Februari, 2022

<https://money.kompas.com/read/2022/02/10/223752326/4-isu-prioritas-w20-presidensi-indonesia>

⁴⁰ Kompas.com, “UMKM Bisa Dapat Modal Rp 300 Juta lewat W20 Sispreneur, Ini Cara Daftarnya,” 11 Mei, 2022, diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2022/05/11/070000426/umkm-bisa-dapat-modal-rp-300-juta-lewat-w20-sispreneur-ini-cara-daftarnya>

akan pendanaan dan modal adalah satu-satunya yang perlu dipenuhi. Selain dalam W20, isu perempuan dicakup dalam kelompok kerja kesetaraan gender dalam C20 (Civil 20) yang mengusung tiga isu besar yaitu kerja layak dan upah yang setara antara perempuan dan laki-laki, mekanisme pencegahan dan perlindungan kekerasan berbasis gender, dan hak atas layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.⁴¹ Pada Presidensi G20 Argentina di tahun 2018, kelompok T20 memiliki *Gender Economic Equity Task Force* untuk secara khusus mengarusutamakan isu kesetaraan gender dalam ekonomi global. Namun hal ini tidak berkesinambungan dalam Presidensi G20 di tahun-tahun selanjutnya. Terkait dengan proses, Konferensi W20 dan C20 yang diselenggarakan pada Juli dan Oktober sementara forum lainnya dalam G20 masih berlangsung hingga akhir tahun akan menyulitkan proses intervensi terhadap kebijakan dan agenda yang disepakati.

Meskipun dari tahun ke tahun terdapat perkembangan terkait dengan isu perempuan atau kesetaraan gender dalam G20, masih terdapat isu-isu khusus yang terabaikan misalnya isu kerja-kerja perawatan yang membebankan perempuan. Masih terdapat isu-isu struktural yang dihadapi perempuan dan belum dicakup dalam forum G20. Dari situasi tersebut dapat dilihat bahwa adanya segregasi antara isu perempuan dan isu lainnya dalam G20. Padahal isu perempuan perlu dilihat sebagai isu *cross-cutting* yang seharusnya dicakup dalam tiap Kelompok Kerja maupun *Engagement Group* dalam G20.

Presidensi Indonesia di G20, Manfaat atau Petaka?

Tahun 2022 menjadi momentum dalam politik luar negeri Indonesia karena terpilih untuk memimpin forum G20. Dengan ini, Indonesia membawa tiga agenda utama yang terdiri dari agenda pemulihan akibat pandemi, transformasi digital, dan transisi energi. Ketiga agenda ini berkelindan erat dengan

⁴¹ C20, “Gender Equality,” diakses melalui <https://civil-20.org/index.php/gender-equality/>

situasi yang dihadapi perempuan saat ini. Untuk itu, Solidaritas Perempuan mencatat kaitan agenda Presidensi Indonesia di G20 dengan empat isu mandat SP. Pertama, Pemerintah Indonesia harus merumuskan upaya pemulihan pandemi yang komprehensif—lebih dari sekadar pemulihan ekonomi. Paradigma ekonomi kapitalis yang kental dalam kebijakan pemulihan justru memperparah situasi perempuan, contohnya diimplementasikannya Food Estate sebagai Proyek Strategis Nasional sebagai jawaban atas ancaman krisis pangan akibat pandemi. Proyek Food Estate yang secara tidak langsung juga menjadi salah satu resolusi yang didorong dalam Deklarasi Pemimpin G20 sebelumnya telah merusak lingkungan, merampas ruang hidup perempuan dan membunuh bibit pangan lokal. Proyek pembangunan seperti ini mengancam pengetahuan perempuan dan keberadaan perempuan produsen pangan skala kecil yang selama ini telah berperan penting dalam mengelola sumber daya di wilayahnya. Berbagai proyek pembangunan, termasuk Proyek Strategis Nasional sekalipun, perlu memenuhi kewajiban partisipasi dan persetujuan dari perempuan dan masyarakat terdampak sesuai dengan prinsip *Free, Prior Informed Consent* (FPIC).⁴²

Kedua, agenda transformasi digital berkelindan erat dengan hegemoni korporasi khususnya korporasi teknologi (*big tech*) yang hanya akan memperkuat kerjasama Pemerintah dengan sektor Privat. Apabila dikaitkan dengan isu perempuan buruh migran, digitalisasi remitansi⁴³ sangat bias kelas di tengah maraknya pelanggaran hak yang dialami oleh perempuan buruh migran. Alih-alih berfokus pada digitalisasi, Pemerintah seharusnya dapat memastikan perlindungan dan pemenuhan hak buruh migran. Agenda transformasi digital juga menyuar-

⁴² FAO, “Indigenous People,” FAO, [https://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/#:~:text=Free%20Prior%20and%20Informed%20Consent%20\(FPIC\)%20is%20a%20specific,them%20or%20their%20territories](https://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/#:~:text=Free%20Prior%20and%20Informed%20Consent%20(FPIC)%20is%20a%20specific,them%20or%20their%20territories).

⁴³ Dina Mirayanti Hutaaruk, “Digitalisasi Layanan, Bank Mandiri Akan Rilis Fitur Outbound Remittance di Livin’,” Kontan, 01 April, 2022 https://keuangan.kontan.co.id/news/digitalisasi-layanan-bank-mandiri-akan-rilis-fitur-outbound-remittance-di-livin/?utm_source=line&utm_medium=text

pada sektor pangan dan agraria.⁴⁴ Digitalisasi pertanian yang salah satunya dilakukan untuk memetakan lahan, seperti yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia di tahun 2018, justru dimanfaatkan oleh sektor privat dan semakin memperparah konflik agraria yang dihadapi masyarakat.⁴⁵ Apabila digitalisasi diimplementasikan dalam konteks ketimpangan akses, hanya akan mereproduksi dan memperdalam diskriminasi itu sendiri.⁴⁶ Di samping itu, petani dan produsen pangan skala kecil pun memiliki pengetahuan agroekologi, inovasi, dan teknologi yang berasal dari inisiatif komunitas yang perlu diakui.⁴⁷ Digitalisasi hanya dapat diimplementasikan apabila: memenuhi prinsip dasar hak asasi manusia dan hak asasi perempuan, termasuk memprioritaskan kelompok marginal, kesetaraan, pengakuan, perlindungan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.⁴⁸

Ketiga, pendanaan proyek iklim akan semakin deras mengalir seiring dengan gencarnya pemerintah dalam mengejar tujuan transisi energi tanpa melihat dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal ini justru akan menimbulkan banyak persoalan seperti hilangnya ruang hidup perempuan, konflik yang meningkat dan perubahan bentang alam contohnya yang terjadi akibat pembangunan PLTA Poso oleh PT Poso Energi. Selain kekerasan dan intimidasi yang seringkali dihadapi oleh perempuan yang enggan melepaskan tanahnya kepada PT Poso Energi, warisan budaya yang dimiliki masyarakat Poso juga terancam rusak akibat proyek seperti situs kuburan pra sejarah Toyali.⁴⁹ Transisi energi bukan hanya mengganti sumber energi untuk mengatasi krisis iklim, Pemerintah harus menerapkan transisi berkeadilan yang

⁴⁴ Antara, “Presidensi G20 Sektor Pertanian, Ini Fokusnya,” *Okezone*, 27 Januari, 2022 <https://economy.okezone.com/read/2022/01/27/320/2538986/presidensi-g20-sektor-pertanian-ini-fokusnya>

⁴⁵ FIAN International, “Disruption or Déjà Vu?: Digitalization, Land and Human Rights” *FIAN Research Paper*, 2020. <https://www.fian.org/en/publication/article/disruption-or-deja-vu-2726>

⁴⁶ “The digitalization of the food system,” *Nyéléni Newsletter* no. 37, 2019.

⁴⁷ “Agroecology: real innovation from and for the people,” *Nyéléni Newsletter* no. 36, 2019.

⁴⁸ FIAN International, “Disruption or Déjà Vu?: Digitalization, Land and Human Rights” *FIAN Research Paper*, 2020. <https://www.fian.org/en/publication/article/disruption-or-deja-vu-2726>

⁴⁹ Catatan Tahunan Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan 2021.

berperspektif feminis untuk menyesar akar permasalahan dari perubahan iklim. Tidak hanya mengubah pemahaman sistemik dan pola produksi-konsumsi, tetapi juga perlu adanya transformasi pembagian kerja yang tidak menempatkan perempuan dalam beban kerja rawat yang tidak setara.⁵⁰

Forum G20 yang pada dasarnya adalah forum ekonomi harus dilihat melalui pisau analisis globalisasi. Proses yang tertutup dari masyarakat sipil telah melanggar hak atas akses informasi yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah negara anggota G20. Keterlibatan aktor privat dan Lembaga Keuangan Internasional dalam forum G20 telah menghasilkan kesepakatan dan agenda yang justru memperkuat hegemoni kapitalis global dan jauh solusi yang menyesar akar permasalahan. Meskipun terdapat perkembangan pengarusutamaan gender, isu kesetaraan gender masih diletakkan terpisah dari isu lainnya alih-alih menjadi isu *cross-cutting*. Maka, Presidensi G20 Indonesia perlu dilihat secara kritis baik dalam praktik maupun substansi agenda di dalamnya.

⁵⁰ Verónica Montúfar, “A feminist just transition must be anti-patriarchal and decolonial,” *Public Services International*, 19 Mei 2022, <https://publicservicesinternational/resources/news/a-feminist-just-transition-must-be-anti-patriarchal-and-decolonial?id=13045&lang=en>

BER JUANG BER SAMA PUAN

• Berdaulat Perempuan Indonesia •





Kekuatan dan Kejahanan Korporasi

Di balik setiap perjanjian perdagangan bebas dan investasi, ada serangkaian kepentingan korporasi. Sebagaimana korporasi telah sangat mempengaruhi bentuk, ruang lingkup dan isi perjanjian yang dihasilkan dalam WTO, demikian juga korporasi transnasional (TNCs) berkoalisi dengan kelompok lobi yang melakukan mobilisasi untuk mendorong agar perjanjian perdagangan bebas dan investasi dapat lebih banyak menguntungkan mereka.

Korporasi Internasional, secara masing-masing atau sebagai bagian dari Koalisi seperti *the US Council on International Business (USCIB)*, *the Emergency Committee for International Trade*, *the Coalition of Service Industries (US)*, *BusinessEurope*, *the European Services Forum (EU)* atau *Nippon Keidanren* (Jepang), secara terorganisir dan agresif mempengaruhi perjanjian tertentu sesuai dengan agendanya. Karakteristik komprehensif yang menunjukkan banyaknya dan luasnya cakupan lintas sektor serta bab dan ketentuan yang saling terpisah adalah sebuah strategi untuk membentuk rezim kebijakan demi kepentingan korporasi transnasional. Inilah yang disebut sebagai Kekuatan Korporasi.

‘Kekuatan korporasi/Corporate Power’ mengacu pada kendali yang sangat kuat berikut perampasan sumber daya alam, tenaga kerja, informasi dan keuangan oleh korporasi yang kuat dan elit global melalui kolusi dengan pemerintah. Cakupan yang sangat luas dan kuasa yang sangat besar dari kekuatan korporasi atas suatu negara semakin sulit dipahami. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 63% dari 175 entitas pelaku ekonomi global teratas adalah perusahaan transnasional dan bukanlah Negara. Pendapatan dari tiga perusahaan terbesar, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil dan Wal-Mart lebih tinggi dari produk domestik bruto 110 negara - 55% dari keseluruhan negara di dunia ini.⁵¹

⁵¹ See for example the Oxfam report An Economy For the 1% or the

Jika kita melakukan analisis kuasa/*power mapping*, korporasi menggunakan kekuatan formal, bayangan dan *invisible*. Pemerintah, atas pengaruh korporasi besar, menetapkan aturan melalui perundang-undangan nasional dan internasional yang memberikan hak istimewa kepada korporasi ini melampaui kepentingan hak asasi manusia. Lobi korporasi terhadap pemerintah adalah cara untuk mengerahkan kekuatan tersembunyi karena memberi perusahaan tempat duduk di meja dalam proses pengambilan keputusan di mana mereka dapat mengatur agenda.

Demikian pula, tanggung jawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility* digunakan untuk mengaburkan dan menutupi praktik negatif yang diadopsi perusahaan untuk mendapatkan kekuasaan dan pendapatan seperti pembungkaman serikat buruh, penghindaran pajak yang agresif, pencemaran lingkungan dan kekerasan terhadap buruh dan masyarakat. Korporasi mendapatkan lebih banyak pengaruh dan visibilitas dalam menetapkan prioritas pembangunan internasional misalnya dengan mendanai inisiatif PBB dan program masyarakat sipil secara langsung.

Korporasi juga menggunakan kekuatan tak terlihat mereka untuk membentuk dan membentuk norma sosial dan kepercayaan masyarakat. Kepemilikan media global, misalnya, semakin terkonsentrasi di tangan segelintir perusahaan transnasional. Demikian juga di Indonesia. Media digunakan untuk menyebarluaskan dan menegaskan kembali prinsip-prinsip utama fundamentalisme pasar dan telah menjadi alat yang ampuh untuk menentukan apakah pemimpin politik dipilih atau tidak. Dalam kekuatan.

ISDS

Perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral juga mencakup penyelesaian sengketa investor-negara (*Investor State Dispute*

Transnational Institute's State of Power Report 2016

Settlement/ISDS) yang dirancang untuk melindungi investor. Intinya mekanisme ini mengizinkan korporasi transnasional untuk menuntut pemerintah nasional yang mengeluarkan kebijakan untuk melindungi, misalnya, hak buruh, hak atas tanah atau keanekaragaman ekologi, jika hal itu berdampak pada keuntungan masa depan perusahaan transnasional.

ISDS tidak diselesaikan di pengadilan nasional tetapi dibawa ke tiga arbiter independen yang prosesnya berlangsung secara rahasia. Pemerintah terpaksa menggunakan dana publik untuk mempertahankan kasus mereka terhadap perusahaan transnasional dengan biaya yang sangat tinggi. Sistem ini pun hanya mengizinkan perusahaan asing untuk menggugat negara, bukan sebaliknya.

ISDS diciptakan pada 1960-an untuk melindungi aset properti bekas penjajah dari negara-negara yang baru merdeka. Korporasi berpendapat bahwa ISDS diperlukan karena aturan hukum kurang di wilayah luar negeri, biasanya bekas koloni. Mereka menginginkan perlindungan terhadap pengambilalihan – yaitu, pengambilan properti pribadi mereka oleh pemerintah untuk tujuan yang dianggap untuk kepentingan publik. Saat ini, investor dan beberapa negara mengklaim bahwa sistem peradilan domestik seperti pengadilan kurang independen. Pada kenyataannya, ISDS adalah alat hukum yang ampuh bagi perusahaan untuk mencapai tujuan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka di seluruh dunia.⁵²

Akibatnya, ISDS menciptakan sistem peradilan yang sangat mengakomodir bagi pengusaha khusus untuk perusahaan transnasional. Kekuasaan terletak pada arbiter nirlaba yang berasal dari sektor korporasi dan menghadapi konflik kepentingan yang tidak dapat diverifikasi. Mereka tidak memiliki legitimasi kedaulatan dan tidak bertanggung jawab kepada publik. Keputusan yang mereka buat bisa jadi tidak konsisten antara satu dengan yang lain dan tidak bisa digugat.

⁵² ISDS Platform, “The basics,” diakses melalui <https://isds.bilaterals.org/?-the-basics->

Legally Binding Treaty on TNC *± LBT ±*

Salah satu upaya masyarakat sipil untuk menangkal kejahatan korporasi adalah melalui perjanjian yang mengikat secara hukum bagi korporasi transnasional yang melanggar HAM atau *international legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights* (LBT). LBT menjadi salah satu dorongan Dewan HAM PBB pada tahun 2014 melalui Resolusi 26/9.⁵³ Resolusi tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan kelompok kerja antarpemerintah (*open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights*/OEIGWG) yang memiliki mandat untuk menyusun elaborasi dari instrumen internasional yang mengikat korporasi transnasional untuk memenuhi ketentuan HAM dalam aktivitas bisnisnya.⁵⁴ Sejauh ini, proses diskusi OEIGWG telah memasuki sesi ke-9 dalam pembahasan LBT dan menghasilkan draf ke-3 LBT.

Draf tersebut berisi serangkaian ketentuan seperti hak korban, perlindungan korban, pencegahan, akses untuk pemulihan, kewajiban hukum, yurisdiksi, statuta pembatasan, hukum yang berlaku, bantuan hukum dan kerjasama peradilan internasional, kerja sama internasional, dan konsistensi dengan prinsip dan instrumen hukum internasional. Meskipun LBT menjadi salah satu peluang untuk menuntun akuntabilitas korporasi atas kejahatannya, koalisi feminis untuk LBT (F4BT) mengkritik proses maupun substansi dalam penyusunannya.⁵⁵

Beberapa rekomendasi kunci di antaranya (1) pentingnya

⁵³<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement>

⁵⁴ UNHRC, “Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights,” <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc>

⁵⁵ “Key Recommendation on the Third Revised Draft Dated 17 August 2021 of The Legally Binding Instrument to Regulate In International Human Rights Law, The Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises,” 5 October, 2021, <https://actionaid.nl/wp-content/uploads/2021/10/Formatted-Final-F4BT-key-recommendations-2021-3rd-treaty-draft-ENGLISH.docx-2-1.pdf>

partisipasi bermakna bagi perempuan dalam semua tahapan perundingan; (2) meregulasi aktivitas bisnis yang melewati batas ekologi; (3) memastikan LBT juga dapat digunakan untuk pelanggaran Negara dalam konteks aktivitas bisnis; (4) memastikan tidak adanya campur tangan korporasi dalam pengambilan keputusan Negara terkait LBT; (5) memastikan adanya pemulihan yang efektif bagi perempuan yang mengalami pelanggaran hak akibat aktivitas bisnis; (6) LBT harus dapat mengikat Negara Pihak untuk menyesuaikan hukum dalam negeri dalam kewajibannya untuk mengikat seluruh korporasi di wilayahnya; (7) memastikan yurisdiksi hukum adalah yurisdiksi di mana pelanggaran HAM terjadi, bukan yurisdiksi hukum negara asal dari perusahaan; dan (8) perlindungan terhadap para pembela HAM.

BER GERAK BER SAMA PUAN

• Berdaulat Perempuan Indonesia •





Agenda Gerakan Feminis dalam Perjuangan Keadilan Ekonomi

Berhadapan dengan kekuatan ideologi patriarki dan neoliberalisme, perempuan dan kelompok tertindas lainnya dapat memperjuangkan keadilan ekonomi. Yakni ekonomi feminis yang memberikan perhatian khusus bagaimana menjadikan ekonomi reproduksi terlihat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan mendorong model ekonomi yang menghargai solidaritas, kerja sama, keberlanjutan dan redistribusi sumber daya yang setara. Tidak cukup hanya dengan menggunakan lensa gender sebagai analisis, tapi juga melihat bagaimana efek kolonialisme dan lapisan penindasan lainnya. Beberapa agenda dalam gerakan feminis yang penting untuk perjuangan keadilan ekonomi bagi Solidaritas Perempuan antara lain adalah:

Demokratisasi dan Dekolonisasi Ekonomi

Pembuatan kebijakan ekonomi tidak netral gender, atau sekedar persoalan teknis dan bukannya tidak bisa dibantah. Melainkan serangkaian pilihan politik tentang siapa yang harus diuntungkan dan siapa yang harus menanggung biaya dari pilihan tersebut. Bawa pengambilan keputusan selama ini didominasi oleh sekelompok elit yang membentuk sistem ekonomi yang bekerja untuk kepentingan mereka.

Atas situasi tersebut, maka hal yang paling mendasar adalah melakukan demokratisasi dan dekolonisasi pengambilan keputusan. Dominasi kuasa dan hak istimewa bagi sekelompok elit harus dibongkar. Dekolonisasi diupayakan untuk mengatasi subordinasi masyarakat dari negara Selatan yang punya sejarah mengalami penjajahan. Demokratisasi juga diwujudkan dalam pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan di tingkat lokal dan nasional. Tak hanya itu, penting untuk segera

mengakhiri intervensi/pengaruh dari Lembaga Keuangan Internasional dan Korporasi dalam pengambilan keputusan pada tata ekonomi global.

Berfokus pada Tujuan Pembangunan Ekonomi, Yakni Memajukan Kesejahteraan Umum

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum. Itulah pada hakikatnya tujuan dari pembangunan ekonomi. Bahwa pertumbuhan ekonomi dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan tersebut, tapi pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan itu sendiri. Feminisme menghendaki kebijakan ekonomi yang berpusat pada distribusi sumber daya dan kekayaan yang lebih adil, dimana perempuan dan laki-laki bisa berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

Peran Negara dalam Memastikan Tujuan Ekonomi

Hal demikian tidak dapat diserahkan pada apa yang kita kenal sebagai pasar bebas. Melainkan sebaliknya, diperlukan peran aktif negara untuk menyeimbangkan. Seperti perlindungan standar lingkungan atau ketenagakerjaan, penggunaan kebijakan fiskal untuk mendistribusikan kembali sumber daya dan mendanai layanan publik yang sangat terkait dengan kerja-kerja perawatan yang dilekatkan dengan perempuan.

Pengakuan atas Peran Signifikan dan Sentral dari Ekonomi Reprouktif

Hal ini bagian dari pengakuan peran ekonomi reproduktif perempuan dalam mendukung ekonomi produktif dan meningkatkan kesejahteraan. Ekonomi feminis berarti kerja-kerja perawatan yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga diakui sepenuhnya dalam kebijakan dengan tanggung jawab untuk perawatan dibagi secara lebih setara tidak hanya antara perempuan dan laki-laki tapi juga antara keluarga dan masyarakat dengan penyediaan layanan publik yang dapat diakses secara umum dengan pendanaan yang layak.



Annex 1.

Institusi Bretton Woods

<p>Bank Dunia (WB)</p>  <p>WORLD BANK</p>	<p>Bank Dunia dibentuk pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Aktivitas Bank Dunia saat ini terfokus pada bidang pendidikan, pertanian dan industri dengan tujuan diklaim untuk menghapus kemiskinan. Saat ini beranggotakan 189 negara.</p>
<p>Dana Moneter Internasional (IMF)</p> 	<p>Dana Moneter Internasional didirikan pada Desember 1945. Serupa dengan Bank Dunia, IMF beranggotakan 189 negara. Tujuannya diklaim untuk menata ulang sistem keuangan internasional.</p>

Rezim Internasional

<p>Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)</p> 	<p>Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan pada 1995. Sejak 2016, jumlah anggotanya mencapai 164 negara. Aturan dan perjanjian yang disepakati melalui WTO berlaku secara mengikat bagi negara anggotanya.</p>
---	---

Lembaga Keuangan Regional

Bank Pembangunan Asia (ADB)	 <p>Bank Pembangunan Asia (ADB) adalah lembaga keuangan di tingkat regional yang didirikan pada 1966. ADB memiliki 68 anggota. Bank ini memberikan dana utang untuk pembangunan infrastruktur pada negara anggotanya. Pengambil keputusannya banyak dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri dan investasi dari Jepang.</p>
Bank Infrastruktur dan Investasi Asia (AIIB)	 <p>Serupa dengan ADB, AIIB merupakan lembaga keuangan yang memberi utang kepada negara anggotanya yang berjumlah 106 negara. AIIB didirikan pada January 2016. Berbeda dengan ADB yang dikuasai Jepang, AIIB dikuasai oleh kepentingan Cina.</p>



Annex 2.

Berbagai Istilah dalam Perjanjian Perdagangan

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) - Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) merupakan salah satu kesepakatan yang muncul dalam Konferensi Bretton-Woods.

Perjanjian ini mendorong perdagangan internasional dengan mengurangi atau menghilangkan tarif sebagai salah satu hambatan perdagangan yang paling umum.

Saat WTO terbentuk, aturan GATT 1947 dijadikan kerangka hukum baru WTO menjadi GATT 1994. Tak hanya menggabungkan ketentuan dalam GATT 1947, tapi cakupan dan penerapannya jauh lebih luas dengan memasukkan bidang-bidang yang sebelumnya tidak ada termasuk masalah non-tarif seperti anti-dumping, subsidi, hambatan teknis perdagangan, penilaian pabean, dan lain-lain.

Tujuan utama dari GATT adalah nol tarif. Ini merupakan hal yang sangat berbahaya bagi negara-negara berkembang yang mengandalkan tarif sebagai sumber pendapatan penting untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan layanan publik.

Salah satu contoh praktik GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang merugikan negara berkembang adalah praktik dumping. Dumping adalah upaya penjual atau produsen negara maju untuk mengeluarkan barang dagangan mereka dengan harga di bawah harga pasar pada negara-negara berkembang. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan persaingan dengan produsen lokal dan memenangkan pasar.

Praktik dumping ini merugikan negara berkembang karena produk yang dijual dengan harga yang sangat murah akan

mengakibatkan produsen lokal menjadi tidak mampu bersaing. Akibatnya, produsen lokal akan mengalami kerugian dan bahkan bangkrut. Selain itu, kebijakan proteksionisme yang diambil oleh negara berkembang sebagai upaya untuk melindungi produsen lokal dari praktik dumping ini bisa memicu konflik dagang antarnegara.

Di sisi lain, negara maju dapat memanfaatkan Dumping untuk mendominasi pasar dan mengontrol harga di seluruh dunia. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi antarnegara dan memperburuk kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.

General Agreement on Trade and Services (GATS) - Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) adalah perjanjian di dalam WTO yang menetapkan aturan tentang bagaimana negara dapat mengatur layanan, dan memberikan hak kepada penyedia layanan transnasional tidak hanya untuk beroperasi, tetapi juga hak dalam cara mereka beroperasi, di negara asing.

Perdagangan jasa yang ingin diliberalisasi oleh GATS secara luas dikategorikan ke dalam 4 Mode. Tetapi privatisasi dan liberalisasi layanan esensial dan publik seperti air atau energi di bawah Mode 3 yang memiliki dampak paling negatif terhadap perempuan dan orang miskin.

Praktek GATS (General Agreement on Trade in Services) yang merugikan negara berkembang adalah liberalisasi yang terlalu cepat dan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan negara berkembang dalam perdagangan jasa. Konsekuensinya, negara berkembang rentan mengalami kerugian seperti masuknya perusahaan asing yang memiliki keunggulan kompetitif dalam industri telekomunikasi. Hal ini dapat memporak-porandakan bisnis jasa lokal dan merugikan rakyat di negara berkembang.

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) adalah perjanjian WTO yang difokuskan pada perlindungan kekayaan intelektual di bidang farmasi (diagnostik, perawatan, obat-obatan, dan vaksin), hak cipta (seperti buku, musik, dll.) dan pertanian (varietas tanaman, benih, hewan, organisme hidup, dll.).

Dalam kasus obat-obatan, TRIPS telah menghasilkan monopoli dan kontrol ekonomi dari perusahaan farmasi besar sehingga harga obat menjadi lebih tinggi di banyak negara.

Dalam kasus pertanian, TRIPS telah menghasilkan monopoli dan kontrol ekonomi dari agribisnis besar yang telah menggunakan kontrol mereka untuk, *pertama-tama*, melemahkan varietas tanaman, keanekaragaman hayati, pengetahuan lokal, dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya di pedesaan, komunitas adat dan melalui perempuan dalam komunitas tersebut; dan *kedua*, mendorong konsentrasi lebih lanjut dari hibrida dan organisme hasil rekayasa genetika (GMO).

Agreement on Agriculture - Perjanjian WTO tentang Pertanian (AoA) – juga dikenal sebagai Perjanjian Pertanian WTO, adalah perjanjian yang dinegosiasikan di bawah kerangka GATT selama Putaran Uruguay dengan fokus pada perdagangan dan kebijakan domestik khususnya seputar pertanian.

Ada tiga area yang menjadi fokus AoA. Yang pertama adalah akses pasar di mana pemerintah berkomitmen untuk mengurangi lebih banyak tarif untuk memungkinkan pergerakan barang pertanian yang lebih bebas. Dua bidang AoA lainnya, yaitu dukungan domestik dan persaingan ekspor, pada dasarnya mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri atau mengurangi subsidi atau bentuk dukungan lain kepada petani yang dianggap

mendistorsi perdagangan. Sementara AoA mengizinkan negara maju untuk mempertahankan tingkat subsidi mereka sendiri yang tinggi, AoA membatasi kemampuan negara berkembang untuk memberikan dukungan kepada petani mereka melalui subsidi. Hal ini membatasi kemampuan negara berkembang untuk melindungi pasar pangan domestiknya, menjamin ketahanan pangan, mencegah dumping hasil pertanian dari negara lain sekaligus merongrong kedaulatan pangan rakyat.

Trade-Related Investment Measures (TRIMS) - Perjanjian WTO tentang Tindakan Investasi Terkait Perdagangan dinegosiasi selama Putaran Uruguay dibawah kerangka GATT.

Perjanjian ini berfokus pada setiap tindakan, kebijakan atau peraturan yang dikenakan pada investasi asing yang dapat diskriminatif terhadap investor asing.

Beberapa contoh langkah-langkahnya adalah persyaratan bagi investor asing untuk mencari sumber lokal untuk produksi lokal (dikenal sebagai persyaratan konten lokal), peraturan seputar pembatasan impor yang dapat dibawa oleh investor asing untuk produksi lokal, dan persyaratan apapun seputar kepemilikan lokal. Persyaratan konten lokal dan kepemilikan lokal serta pembatasan impor adalah semua tindakan yang dapat membantu mempromosikan dan melindungi industri dalam negeri.

Namun penting untuk dicatat, bahwa banyak perusahaan multinasional mengincar perlindungan investor asing yang jauh lebih tinggi daripada yang saat ini ditemukan di TRIMS (dan GATT sebelumnya). Hal ini menyebabkan perlindungan investor asing yang lebih tinggi muncul dalam perjanjian investasi bilateral dan plurilateral yang ditemukan di luar WTO, melalui ketentuan yang dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Negara Investor (ISDS).

Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) - Persetujuan Penerapan Ukuran Sanitary and Phytosanitary, menetapkan aturan dasar untuk keamanan pangan dan standar kesehatan hewan dan tumbuhan. 'Standar' ini ditentukan secara internasional dan ditetapkan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi tindakan dan peraturan nasional tentang keamanan dan kualitas produk makanan.

Karena standar ini sebagian besar ditentukan dan didorong oleh negara maju, negara berkembang lebih sulit memenuhi standar SPS. Standar-standar ini semakin banyak digunakan sebagai 'non-tariffs-barrier' (NTB) untuk impor pertanian dari negara berkembang maupun antara negara maju.

Itu juga dipaksakan pada negara-negara berkembang melalui langkah-langkah dan peraturan nasional yang merugikan dan melemahkan produsen kecil dan petani yang merasa standar ini sulit dipenuhi.

The Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) - Perjanjian tentang Hambatan Teknis untuk Perdagangan (TBT) sebagian besar berfokus pada tindakan non-tarif yang dapat atau tidak dapat diterapkan oleh suatu negara.

Langkah-langkah ini dapat berkisar dari segala jenis peraturan, standar, prosedur pengujian dan sertifikasi baik seputar keamanan pangan, lingkungan, dll., tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan.

Seperti halnya kritik terhadap SPS, standar ini sering digunakan untuk mencegah impor dari negara berkembang maupun antar negara maju, sekaligus memaksakan dan membatasi ruang kebijakan domestik, khususnya negara berkembang.

Daftar Pustaka

- “Agroecology: real innovation from and for the people,” *Nyéléni Newsletter no. 36*, 2019.
- “International legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights,” diakses melalui <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement>
- “Key Recommendation on the Third Revised Draft Dated 17 August 2021 of The Legally Binding Instrument to Regulate In International Human Rights Law, The Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises,” 5 October, 2021, <https://actionaid.nl/wp-content/uploads/2021/10/Formatted-Final-F4BT-key-recommendations-2021-3rd-treaty-draft-ENGLISH.docx-2-1.pdf>
- “The digitalization of the food system,” *Nyéléni Newsletter no. 37*, 2019.
- Antara. “Presidensi G20 Sektor Pertanian, Ini Fokusnya,” *Okezone*, 27 Januari, 2022 <https://economy.okezone.com/read/2022/01/27/320/2538986/presidensi-g20-sektor-pertanian-ini-fokusnya>
- APWLD. “Statement: Women’s Rights Groups Call on Governments to Reject the WTO Declaration on Women’s Economic Empowerment,” 12 Desember, 2017 <https://apwld.org/statement-womens-rights-groups-call-on-governments-to-reject-the-wto-declaration-on-women's-economic-empowerment/>
- APWLD. “The WTO in a Nutshell: Why Women Say No to WTO” diakses melalui <https://apwld.org/wp-content/uploads/2023/02/WTO-in-a-nutshell.pdf>
- Asian Development Bank. “What are Policy Based Lending and Sector Development Program”, 15 November, 2021 <https://www.adb.org/news/videos/what-are-policy-based-lending-and-sector-development-program#:~:text=ADB's%20policy%2Dbased%20loans%20provide,to%20a%20country's%20sector%20needs>
- Asian Development Bank. “Loans and Grants Indonesia” diakses melalui <https://www.adb.org/countries/indonesia/loans-grants>
- Bilaterals.org. “How colonialism shaped free trade agreements: the birth of modern international trade (part 1/3)” Bilaterals.org, 22 Mei, 2023, <https://www.bilaterals.org/?how-colonialism->

shaped-free-trade

- Bilaterals.org. "How colonialism shaped free trade agreements: from colonies to neoliberalism (part 3/3)" Bilaterals.org, 30 Mei, 2023, <https://www.bilaterals.org/?how-colonialism-shaped-free-trade-48362>
- Bilaterals.org. "India refuses to join mega Asian trade deal," diakses melalui [https://www.bilaterals.org/?rcep-doesn't-reflect-original](https://www.bilaterals.org/?rcep-doesn-t-reflect-original)
- Bilaterals.org. "Trump withdraws US from Trans-Pacific Partnership deal," diakses melalui <https://www.bilaterals.org/?new-translation-libre-echange>
- Bilaterals.org. "Peasants and small scale food producers in India intensify their protest against RCEP free trade agreement," diakses melalui <https://www.bilaterals.org/?peasants-and-small-scale-food>
- Bilaterals.org. "'TPP 11' make show of unity, but members remain far apart," diakses melalui <https://www.bilaterals.org/?tpp-11-make-show-of-unity-but>
- C20. *Gender Equality* diakses melalui <https://civil-20.org/index.php/gender-equality/>
- Chandran, Rina. "REFILE-Fears world's biggest trade deal could spark conflicts, hurt farmers," Reuters, 13 November, 2020, <https://www.reuters.com/article/asean-rights-agreement/refile-fears-worlds-biggest-trade-deal-could-spark-conflicts-hurt-farmers-idUKL8N2HY31Y>
- Darooka, Priti and Kripa Basnyat, "Women And G20: Inclusion Or Exclusion," *South Feminist Analysis*, 2021.
- DAWN Net. "Public Private Partnership," diakses melalui <https://dawnnet.org/analysis/public-private-partnerships/>
- Drezner, D. "The irony of global economic governance," *Council on Foreign Relations Press*, 2012.
- Enloe, Cynthia. "Women's Labor is Never Cheap: Gendering Global Blue Jeans and Bankers," dalam *Bananas, Beaches, Bases: Making Feminist Sense of International Politics* (California: University of California Press, 2014).
- FIAN International, "Disruption or Déjà Vu?: Digitalization, Land and Human Rights" *FIAN Research Paper*, 2020. <https://www.fian.org/en/publication/article/disruption-or-deja-vu-2726>
- Food and Agriculture Organization. "Indigenous People," FAO, [https://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/#:~:text=Free%2C%20Prior%20and%20Informed%20Consent%20\(FPIC\)%20is%20a%20specific,affect%20them%20or%20their%20territories](https://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/#:~:text=Free%2C%20Prior%20and%20Informed%20Consent%20(FPIC)%20is%20a%20specific,affect%20them%20or%20their%20territories)

- G20. *G20 Rome Leaders Declaration*.
- Guttal, Shalmali. "The Asian Development Bank: A Problem Institution," April 2005, https://base.socioeco.org/docs/doc-7212_en.pdf
- Heintz, J. "Missing Women: The G20, Gender Equality and Global Economic Governance," Heinrich BöllStifung, 2013, <https://peri.umass.edu/component/k2/item/521-missing-women-the-g20-gender-equality-and-global-economic-governance>
- Hilbrich, S. "The democratic deficit of the G20," *Journal of Global Ethics*, 2021 DOI: 10.1080/17449626.2021.1969982
- Hutauruk, Dina Mirayanti. "Digitalisasi Layanan, Bank Mandiri Akan Rilis Fitur Outbound Remittance di Livin'," *Kontan*, 01 April, 2022 https://keuangan.kontan.co.id/news/digitalisasi-layanan-bank-mandiri-akan-rilis-fitur-outbound-remittance-di-livin/?utm_source=line&utm_medium=text
- International Monetary Fund, "IMF Strategy Toward Mainstreaming Gender," 28 Juli, 2022, <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/007/2022/037/article-A001-en.xml>
- ISDS Platform. *The basics* diakses melalui <https://isds.bilaterals.org/?the-basics->
- Jakarta Globe, "Indonesia Resigns From World Bank's Doing Business Report Amid Manipulation Probe," September 15, 2020, <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-resigns-from-world-banks-doing-business-report-amid-manipulation-probe>
- Karunia, Ade Miranti. "4 Isu Prioritas W20 Presidensi Indonesia," *Kompas.com*, 10 Februari, 2022 <https://money.kompas.com/read/2022/02/10/223752326/4-isu-prioritas-w20-presidensi-indonesia>
- Kompas.com. "UMKM Bisa Dapat Modal Rp 300 Juta lewat W20 Sispreneur, Ini Cara Daftarnya," diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2022/05/11/070000426/umkm-bisa-dapat-modal-rp-300-juta-lewat-w20-sispreneur-ini-cara-daftarnya>
- Montúfar, Verónica. "A feminist just transition must be anti-patriarchal and decolonial," *Public Services International*, 19 Mei 2022, <https://publicservices.international/resources/news/a-feminist-just-transition-must-be-anti-patriarchal-and-decolonial?id=13045&lang=en>
- Slaughter, Steven. "The G20's role in legitimating global capitalism: beyond crisis diplomacy?" *Contemporary Politics*, 21:4, 384-398, DOI: 10.1080/13569775.2015.1013292.
- Sucayho, Nurhadi. "Petani Dieng Gigih Menolak Proyek PLTP Geo Dipa Energi", 26 Oktober, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/petani-dieng-gigih-menolak-proyek-pltp-geo-dipa->

[energi/6805886.html](http://www.energi.go.id/index.php/energi/6805886.html)

State University of New York. "Circle of Oppression," 2010, diakses dari http://www.oswego.edu/~prusso1/circle_of_oppression.htm

The Jakarta Post. "Indonesia's lukewarm position on TPP hard to understand", *The Jakarta Post*, 8 September ,2016,<https://www.thejakartapost.com/academia/2016/09/08/indonesias-lukewarm-position-on-tpp-hard-to-understand.html>.

UNHRC, "Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights," <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc>

Wihtol, Robert. "The Asian Development Bank: Development financing or capitalist export promotion?" *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 9, No. 3 (April 2008): 306.

World Bank Group "Gender equality, poverty reduction, and inclusive growth," 2016, <http://documents.worldbank.org/curated/en/820851467992505410/pdf/102114-REVISED-PUBLIC-WBG-Gender-Strategy.pdf>

World Trade Organization. "10 things the WTO can do," diakses melalui https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10thi_e/10thi00_e.htm

World Trade Organization. "Joint Declaration on Trade and Women's Economic Empowerment," diakses melalui https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf

